



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2016-2021

Copyright: wordexceltemplates.co

**PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Jl. Menteri Supeno No. 10 Telp (0271) 714898 Email : dlhsurakarta@gmail.com
SURAKARTA



**PERUBAHAN
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA SURAKARTA
TAHUN 2016-2021**

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA SURAKARTA
2019**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat, hidayah dan karunia-Nya, Dinas Lingkungan Hidup dapat menyelesaikan penyusunan dokumen **“PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2016–2021”** sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surakarta Tahun 2016 – 2021 sesuai dengan tugas dan fungsinya. Renstra ini disusun sebagai acuan dalam penyusunan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan hidup yang disusun setiap tahunnya.

Dalam pelaksanaan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra, diperlukan dukungan dari semua pihak, baik dari Instansi terkait dan *stakeholders* lainnya. Dengan dukungan tersebut diharapkan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta dapat berjalan dengan baik dan mampu mencapai target indikator kinerja tujuan, indikator sasaran dan indikator program Renstra dan memberikan kontribusi terhadap pencapaian target RPJMD Kota Surakarta.

Kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi seluruh pihak yang telah memberikan saran dan sumbangan pemikiran dalam proses penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup ini. Semoga dokumen ini bermanfaat bagi kemajuan upaya yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta.

Surakarta, Juli 2019

KEPALA DINAS LINGKUNGANHIDUP
KOTA SURAKARTA

Ir. SRI WARDHANI POERBOWIDJOJO, MT

Pembina Utama Muda
NIP. 19631113 199203 2 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang.....	I-1
1.2 Landasan Hukum.....	I-4
1.3 Maksud dan Tujuan.....	I-7
1.4 Sistematika Penulisan.....	I-8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DLH	II-1
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi DLH...	II-1
2.2 Sumber Daya DLH.....	II-24
2.3 Kinerja Pelayanan DLH.....	II-33
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DLH.....	II-38
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS	III-1
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DLH.....	III-1
3.2 Telaah Visi, Misi, Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih serta Pokok- Pokok Pikiran DPRD.....	III-4
3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah	III-11
3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	III-15
4.5 Penentuan Isu-isu Strategis.....	III-16

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	IV-1
4.1 Tujuan Jangka Menengah DLH.....	IV-1
4.2 Sasaran Jangka Menengah DLH.....	IV-1
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	V-1
5.1 Strategi	V-1
5.2 Arah Kebijakan	V-2
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	VI-1
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	VII-1
BAB VIII PENUTUP	VIII-1

DAFTAR TABEL

Tabel	2.1	Jumlah Pegawai Negeri Sipil DLH Berdasarkan Jenis Jabatan dan Golongan	II-24
Tabel	2.2	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Eselon dan Golongan.....	II-26
Tabel	2.3	Data Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	II-26
Tabel	2.4	Jumlah SDM DLH berdasarkan Jenis Kelamin.....	II-26
Tabel	2.5	Penempatan dan Status PNS dan Non PNS Pegawai Dinas Lingkungan Hidup.....	II-27
Tabel	2.6	Komposisi Sampah	II-28
Tabel	2.7	Sarana Prasarana persampahan DLH Kota Surakarta.....	II-28
Tabel	2.8	Sarana Prasarana Kebersihan DLH Kota Surakarta.....	II-29
Tabel	2.9	Sarana Prasarana Bidang PPL DLH Kota Surakarta.....	II-29
Tabel	2.10	Sarana Prasarana Bidang Tata Lingkungan DLH Kota Surakarta.....	II-30
Tabel	2.11	Sarana Prasarana Bidang PHPKL DLH Kota Surakarta.....	II-30
Tabel	2.12	Sumber Daya Aset DLH Kota Surakarta...	II-31
Tabel	2.13	Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bidang Lingkungan Hidup Kota Surakarta Tahun 2015-2018.....	II-34
Tabel	2.14	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta Tahun 2016-2018.....	II-36
Tabel	3.1	Keterkaitan Misi Walikota dan Tupoksi Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta..	III-5
Tabel	3.2	Permasalahan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta berdasarkan Sasaran Renstra KLHK beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.....	III-13

Tabel	3.3	Permasalahan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.....	III-14
Tabel	3.4	Permasalahan Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta	III-17
Tabel	3.5	Analisis Lingkungan Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta	III-20
Tabel	4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta Tahun 2016-2021.....	IV-2
Tabel	5.1	Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta Tahun 2016-2021.....	V-5
Tabel	6.1	Program dan Kegiatan Prioritas Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta Tahun 2016-2021.....	VI-3
Tabel	7.1	Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Surakarta.....	VII-2

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Keterkaitan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.....	I-2
Gambar 1.2	Diagram Alur Tahapan Penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup.....	I-3
Gambar 2.1	Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta.....	II-3

BAB I

PENDAHULUAN


1.1 LATAR BELAKANG

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah mencanangkan perubahan paradigma dan pendekatan perencanaan pembangunan yang lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran. Perubahan tersebut diantaranya menyangkut kewajiban perangkat daerah dalam menyiapkan rencana kerja sebagai acuan penyelenggaraan pembangunan oleh perangkat daerah bersangkutan sesuai dengan tugas dan fungsinya, baik untuk jangka waktu lima tahunan maupun tahunan. Agar pembangunan lingkungan hidup dapat berjalan dengan baik dan berkesinambungan, maka diperlukan suatu perencanaan yang matang dan terstruktur, disusun berdasarkan data terkini dan akurat, berdasarkan visi dan misi Walikota, sesuai situasi dan kondisi Kota Surakarta, dan selaras dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi di bidang lingkungan hidup.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta bertekad mewujudkan cita-cita luhur tersebut, diawali dengan menyusun Rencana Strategis (Renstra). Renstra merupakan dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah (5 tahunan) yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan Dinas Lingkungan Hidup. Rencana Strategis tersebut diharapkan dapat memandu semua pihak khususnya jajaran Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan lingkungan hidup selama 5 (lima) tahun ke depan.


Penyusunan Perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup mengacu Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surakarta, dan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 27-C Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta. Dalam penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surakarta Tahun 2016-2021. Selain RPJMD, dalam Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup juga perlu memperhatikan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup tahun 2014-2019 dan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023, Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta dan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Berdasarkan uraian diatas, Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta 2016-2021 mempunyai keterkaitan yang sangat erat dengan dokumen perencanaan lainnya sebagaimana terlihat dalam Gambar 1.1 sebagai berikut:



Gambar 1.1 Keterkaitan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Renstra Dinas Lingkungan Hidup disusun dengan tahapan meliputi penyusunan rancangan awal Renstra, penyusunan rancangan Renstra, dan penyusunan Rancangan Akhir Renstra. Alur penyusunan rancangan awal Renstra terlihat pada gambar berikut ini.



Gambar 1.2 Diagram Alur Tahapan Penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta antara lain sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
8. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Pengelolaan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
19. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
20. Intruksi Presiden Nomor 3 tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup;
22. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tk. II Surakarta Nomor 29 Tahun 1981 Tentang Kebersihan dan Keindahan Kota (BERSERI);
23. Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surakarta tahun 2005–2025;
24. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2010 Nomor 1);
25. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah;
26. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surakarta;
27. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 27-c Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

A. Maksud

Maksud penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun sebagai penjabaran dari RPJMD Kota Surakarta dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang lingkungan hidup yang meliputi tata lingkungan, kebersihan, pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun, ruang terbuka hijau dan pertamanan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, penataan hukum dan pengembangan kapasitas lingkungan secara terencana, terarah, terpadu dan berkesinambungan.

B. Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta adalah sebagai berikut:

1. Sebagai dokumen perencanaan teknis strategis dan sebagai alat koordinasi sinkronisasi pelaksanaan pembangunan di bidang lingkungan hidup atau semua pihak pelaku pemerhati lingkungan hidup (*stakeholders*);
2. Merumuskan arah kebijakan dan strategi Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta dalam mendukung pencapaian visi dan misi Kota Surakarta tahun 2016–2021;
3. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan urusan lingkungan hidup selama kurun waktu tahun 2016-2021 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dalam mendukung Visi dan Misi Walikota;
4. Memberikan tolok ukur penilaian kinerja Perangkat Daerah dalam pembangunan Lingkungan Hidup sebagai acuan dalam pengendalian dan evaluasi selama kurun waktu lima tahun.
5. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Dinas Lingkungan hidup yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2017-2021.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta 2016 - 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang, landasan hukum penyusunan, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SURAKARTA

Bab ini memaparkan gambaran pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta terkait dengan tugas, fungsi dan struktur organisasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, sumber daya yang dimiliki, kinerja pelayanan yang telah dihasilkan sesuai Renstra periode sebelumnya, serta tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan pada lima tahun mendatang.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini menggambarkan tentang identifikasi permasalahan; telaah visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih; faktor-faktor penghambat ataupun pendorong pelayanan ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra, telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan isu-isu strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menjelaskan tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta selama kurun waktu lima tahun

**BAB V VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN
KEBIJAKAN**

Bab ini menjelaskan strategi dan arah kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta selama kurun waktu lima tahun.

**BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA
KERANGKA PENDANAAN**

Bab ini menguraikan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, dan pendanaan indikatif Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta selama kurun waktu lima tahun.

**BAB VII INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU
PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Bab ini mengemukakan indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta sesuai tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

Bab ini menjelaskan dengan singkat tentang Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan Renstra.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi DLH

Dasar hukum pembentukan Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta adalah Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surakarta, dan Sesuai Peraturan Walikota Surakarta Nomor 27-C Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta. Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:


1. Penyelenggaraan kesekretariatan dinas;
2. Penyusunan rencana program, pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
3. Penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang lingkungan hidup yang meliputi Tata Lingkungan, Kebersihan, Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Ruang Terbuka Hijau dan Pertamanan, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Penataan Hukum Dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan;
4. Pembinaan jabatan fungsional; dan
5. Pengelolaan UPT.

Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris, membawahi :
 - a. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Tata Lingkungan, membawahi :
 - a. Seksi Instrumen Perencanaan Lingkungan
 - b. Seksi Data Informasi Lingkungan
 - c. Seksi Dokumen Lingkungan
4. Bidang Pengelolaan Sampah, dan Limbah B3, membawahi:
 - a. Seksi Kebersihan
 - b. Seksi Pengelolaan Sampah
 - c. Seksi Pengelolaan Limbah B3
5. Bidang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan, membawahi:
 - a. Seksi Pertamanan
 - b. Seksi Pengendalian Pencemaran
 - c. Seksi Konservasi Lingkungan
6. Bidang Penataan Hukum dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan, membawahi :
 - a. Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan
 - b. Seksi Pengawasan dan Penataan Hukum Lingkungan
 - c. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan
7. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 2.1

Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup



Uraian Tugas Jabatan

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.

Tugas tersebut diuraikan sebagai berikut:

- a. menyusun rencana strategis dan rencana kerja dinas;
- b. memberikan petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program kegiatan dinas sesuai dengan bidang tugas;
- d. menyelenggarakan sistem pengendalian intern pelaksanaan kegiatan agar efektif dan efisien sesuai peraturan perundang undangan;
- e. menerapkan standar pelayanan minimal;
- f. menyusun dan menerapkan standar operasional prosedur sesuai bidang tugas;
- g. menyelenggarakan pengelolaan kesekretariatan : perencanaan, evaluasi, pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian;
- h. menyusun bahan kebijakan teknis di bidang tata lingkungan, pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya beracun, pengenalan dan pengelolaan lingkungan, serta penataan hukum dan peningkatan kapasitas lingkungan;
- i. menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang lingkungan hidup;
- j. mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan di bidang lingkungan hidup sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- k. mengkoordinasikan dan memfasilitasi perumusan kebijakan, sinkronisasi, koordinasi, pengawasan dan evaluasi proses Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) di bidang Lingkungan Hidup;

- l. mengendalikan pelaksanaan kegiatan di bidang lingkungan hidup sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- m. melaksanakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- n. melaksanakan pengelolaan kebersihan tingkat kota;
- o. melaksanakan pengelolaan sampah tingkat kota;
- p. melaksanakan pengelolaan pertamanan tingkat kota;
- q. melaksanakan pengendalian dan pemanfaatan ruang terbuka hijau tingkat kota;
- r. memberikan rekomendasi izin pembuangan air limbah ke sumber air;
- s. memberikan rekomendasi izin lingkungan;
- t. memberikan surat rekomendasi izin penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun;
- u. memberikan surat rekomendasi izin pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun skala Kota;
- v. memberikan surat rekomendasi pemberian sanksi administrasi terhadap pelanggaran peraturan bidang lingkungan hidup;
- w. membina pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan Walikota;
- x. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan operasional di bidang lingkungan hidup dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun sebagai bahan penyusunan laporan;
- y. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cermin penampilan kerja;
- z. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
- aa. menyelenggarakan sosialisasi di bidang lingkungan hidup

- bb. menyusun indikator dan pengukuran kinerja di bidang lingkungan hidup;
- cc. menyusun laporan hasil pelaksanaan rencana strategis, rencana kerja, LkjIP, LKPJ, LPPD dan EKPPD Dinas;
- dd. menyelenggarakan pembinaan kelompok jabatan fungsional;
- ee. menyelenggarakan pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dinas;
- ff. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
- gg. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
- hh. memberikan usul dan saran kepada atasan;
- ii. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- jj. melaksanakan tugas tambahan terkait yang diberikan oleh atasan

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh kepala dinas.

Tugas tersebut diuraikan sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kerja sekretariat berdasarkan rencana strategis dan rencana kerja dinas;
- b. mengkoordinasikan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dinas;
- c. memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- d. mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program kegiatan dinas sesuai dengan bidang tugas;

- e. melaksanakan sistem pengendalian intern pelaksanaan kegiatan agar efektif dan efisien sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. menerapkan standar pelayanan minimal sesuai bidang tugas;
- g. merumuskan kebijakan teknis, pembinaan dan pengkoordinasian penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- h. mengelola administrasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- i. mengelola administrasi keuangan;
- j. mengelola administrasi umum;
- k. mengelola administrasi kepegawaian;
- l. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian;
- m. melaksanakan koordinasi dan verifikasi laporan penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, LKJIP, LKPJ, LPPD dan EKPPD dinas;
- n. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodic;
- o. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- p. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- q. melaksanakan tugas tambahan terkait yang diberikan oleh atasan

3. Kepala Bidang Tata Lingkungan

Kepala Bidang Tata Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di Bidang Tata Lingkungan.

Tugas tersebut diuraikan sebagai berikut:

- a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja bidang tata lingkungan berdasarkan rencana strategis dan rencana kerja dinas;
- b. memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program kegiatan dinas sesuai dengan bidang tugas;
- d. melaksanakan sistem pengendalian intern pelaksanaan kegiatan agar efektif dan efisien sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. menerapkan standar pelayanan minimal sesuai bidang tugas;
- f. merumuskan kebijakan teknis, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang tata lingkungan;
- g. menyelenggarakan pemetaan pembangunan isu berkelanjutan dan lingkungan hidup;
- h. merumuskan bahan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH);
- i. mengevaluasi rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH);
- j. melakukan koordinasi dan sinkronisasi pemuatan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (rpplh) dalam rencana jangka panjang daerah (rpjpd) dan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD);
- k. mengarahkan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH);
- l. mengarahkan kegiatan pengembangan kesadaran masyarakat serta pemangku kepentingan tentang rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH);
- m. mengarahkan pelaksanaan pemetaan kebijakan rencana dan program (KRP) yang potensial menimbulkan dampak lingkungan hidup;

- n. mengarahkan kegiatan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) untuk kebijakan rencana dan program (KRP) kota;
- o. mengarahkan fasilitasi pembinaan penyelenggaraan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) melalui koordinasi, sosialisasi, asistensi;
- p. menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kebijakan Rencana dan Program (KRP) Kota yang telah disesuaikan dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
- q. mengkoordinasi tim pakar dalam rangka pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
- r. mengarahkan pelaksanaan fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
- s. mengarahkan pelaksanaan pengembangan kesadaran masyarakat serta pemangku kepentingan tentang Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
- t. mengarahkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- u. mengkoordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- v. mengarahkan pelaksanaan inventarisasi karakteristik dan kondisi ekosistem;
- w. mengarahkan pelaksanaan evaluasi cadangan sumber daya alam;
- x. mengarahkan penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah;
- y. mengarahkan penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
- z. mengarahkan pelaksanaan Audit Lingkungan dan analisis resiko lingkungan hidup;
- aa. mengarahkan pelaksanaan inventarisasi Gas Rumah Kaca dan penyusunan profil emisi Gas Rumah Kaca;
- bb. mengarahkan pelaksanaan inventarisasi Bahan Perusak Ozon;

- cc. merumuskan instrumen ekonomi lingkungan (Neraca Sumber Daya Alam (NSDH) dan Lingkungan Hidup, PDB & PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
- dd. mengarahkan pelaksanaan evaluasi dan penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL) dan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL);
- ee. mengarahkan pelaksanaan evaluasi penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL) dan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL);
- ff. mengarahkan pelaksanaan sosialisasi tata cara penerbitan izin lingkungan;
- gg. mengarahkan perumusan bahan penerbitan izin lingkungan;
- hh. mengarahkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan konsultan penyusun dokumen lingkungan;
- ii. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja di bidang Tata Lingkungan;
- jj. melaksanakan sosialisasi di bidang Tata Lingkungan;
- kk. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodic;
- ll. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- mm. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- nn. melaksanakan tugas tambahan terkait yang diberikan oleh atasan

4. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)

Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan di Bidang Pengelolaan Sampah, dan Limbah B3.

Tugas tersebut diuraikan sebagai berikut:

- a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja Bidang Pengelolaan sampah dan Limbah B3 berdasarkan rencana strategis dan rencana kerja dinas;
- b. memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program kegiatan dinas sesuai dengan bidang tugas;
- d. melaksanakan sistem pengendalian intern pelaksanaan kegiatan agar efektif dan efisien sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. menerapkan standar pelayanan minimal sesuai bidang tugas;
- f. merumuskan kebijakan teknis, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3;
- g. merumuskan kebijakan Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3;
- h. mengarahkan pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Kebersihan, sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun skala Kota;
- i. mengarahkan pelaksanaan penyusunan dokumen rencana induk Pengelolaan Kebersihan Tingkat Kota;
- j. merumuskan dokumen rencana induk dan studi kelayakan pengelolaan sampah;
- k. merumuskan target pengurangan dan penanganan sampah dan prioritas jenis sampah;
- l. mengarahkan penyusunan kebijakan pembatasan, daur ulang dan pemanfaatan kembali sampah tingkat kota;
- m. mengarahkan pelaksanaan kegiatan pemilahan dan pengumpulan sampah skala kota;
- n. mengarahkan pelaksanaan pengangkutan sampah ke tempat pengolahan dan Tempat Pemrosesan Akhir/Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu;

- o. mengarahkan pelaksanaan pemrosesan akhir sampah di tempat pemrosesan akhir sampah;
- p. mengarahkan pelaksanaan evaluasi penyedia sarana dan prasarana pengolahan sampah;
- q. mengarahkan pelaksanaan pengelolaan pemungutan retribusi atau jasa layanan pengelolaan sampah;
- r. mengarahkan pelaksanaan perumusan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah;
- s. mengarahkan pelaksanaan pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir sampah;
- t. mengarahkan pelaksanaan perumusan dan penyelenggaraan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
- u. mengarahkan pelaksanaan evaluasi data dan informasi pengelolaan sampah kota;
- v. mengarahkan pelaksanaan inventarisasi Gas Rumah Kaca sektor persampahan;
- w. mengarahkan pelaksanaan sosialisasi dan pengembangan program dan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah di tingkat rumah tangga;
- x. mengarahkan pelaksanaan perumusan kebijakan teknis pengendalian dan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun;
- y. mengarahkan pelaksanaan pembinaan, koordinasi, fasilitasi dan kegiatan pengendalian dan pengolahan bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun;
- z. mengarahkan pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara Limbah B3, Pengumpulan Limbah B3 tingkat Kota;
- aa. mengarahkan pelaksanaan perumusan persyaratan izin penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun;

- bb. mengarahkan dan mengendalikan perumusan kebijakan, sinkronisasi, koordinasi, pengawasan dan evaluasi pembangunan KPBU pengelolaan persampahan;
- cc. meneliti bahan rekomendasi izin penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun;
- dd. meneliti bahan rekomendasi izin pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun skala kota;
- ee. mengevaluasi kelengkapan persyaratan izin penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun;
- ff. mengarahkan pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun;
- gg. mengarahkan pelaksanaan pemetaan sumber penghasil limbah bahan berbahaya dan beracun;
- hh. mengarahkan pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah bahan berbahaya dan beracun;
- ii. mengarahkan pemetaan pihak pengumpul, pemanfaat, pengolah, penimbun dan pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun skala kota;
- jj. merumuskan kebijakan bagi tempat penyimpanan sementara dan pengumpul limbah bahan berbahaya dan beracun (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan);
- kk. mengkoordinasikan peran serta dan kemitraan pihak ketiga dalam pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
- ll. mengarahkan pelaksanaan pengembangan teknologi dalam usaha pengelolaan sampah;
- mm. mengarahkan pelaksanaan pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
- nn. mengarahkan pembinaan terhadap petugas Tempat Pemrosesan Akhir dan pemulung;
- oo. merumuskan kebijakan pendaur ulangan sampah/pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan

- pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- pp. mengarahkan pelaksanaan kegiatan pendaur ulangan sampah/pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
 - qq. mengarahkan pelaksanaan perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
 - rr. mengkoordinasikan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
 - ss. mengkoordinasikan kerjasama dengan kota/kota lain dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
 - tt. mengkoordinasikan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
 - uu. mengarahkan pelaksanaan monitoring evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja;
 - vv. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
 - ww. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja di bidang pengelolaan sampah dan Limbah B3;
 - xx. melaksanakan sosialisasi di bidang pengelolaan sampah dan Limbah B3;
 - yy. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
 - zz. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
 - aaa. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
 - bbb. melaksanakan tugas tambahan terkait yang diberikan oleh atasan

5. Kepala Bidang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan

Kepala Bidang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan di bidang Pengendalian dan Perusakan Lingkungan Hidup.

Tugas Tersebut diuraikan sebagai berikut :

- a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja Bidang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan berdasarkan rencana strategis dan rencana kerja dinas;
- b. memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program kegiatan dinas sesuai dengan bidang tugas;
- d. melaksanakan sistem pengendalian intern pelaksanaan kegiatan agar efektif dan efisien sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. menerapkan standar pelayanan minimal sesuai bidang tugas;
- f. merumuskan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan pertamanan kota, meliputi : penataan, pengaturan, pembuatan dan pemeliharaan taman-taman kota beserta ornamennya, gapura, tugu, monumen, jalur hijau, pembuatan taman-taman umum dan jalur hijau;
- g. mengarahkan pelaksanaan inventarisasi, pemetaan pemanfaatan ruang terbuka hijau kota;
- h. merumuskan kebijakan pemanfaatan ruang terbuka hijau kota;
- i. mengarahkan pelaksanaan pengawasan penebangan pohon pada jalur hijau dan taman kota;
- j. memberikan rekomendasi izin penebangan pohon-pohon pada jalur hijau dan taman kota;

- k. merumuskan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (baku mutu lingkungan hidup, kriteria baku kerusakan lingkungan hidup);
- l. mengarahkan pelaksanaan kegiatan pembinaan, koordinasi, fasilitasi dan pengendalian pencemaran air, kualitas udara, pencemaran udara dan kerusakan tanah;
- m. mengarahkan pelaksanaan kegiatan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengendalian pencemaran air, udara dan kerusakan tanah;
- n. mengarahkan pelaksanaan perumusan bahan pengaturan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air;
- o. mengarahkan pelaksanaan perumusan bahan pengkajian penetapan kelas air sesuai peruntukannya;
- p. mengarahkan pelaksanaan perumusan bahan pengkajian penetapan kelas air sesuai peruntukannya;
- q. mengarahkan pelaksanaan perumusan bahan penetapan kelas air sesuai peruntukannya;
- r. mengarahkan pelaksanaan pemantauan kualitas air pada badan air;
- s. mengarahkan pelaksanaan perumusan bahan penetapan status mutu air;
- t. mengarahkan pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar;
- u. mengarahkan pelaksanaan perumusan bahan perhitungan daya tampung beban pencemaran;
- v. mengarahkan pelaksanaan perumusan persyaratan pembuangan air limbah ke badan air;
- w. mengarahkan pelaksanaan perumusan kebijakan pembuangan air limbah ke badan air;
- x. mengarahkan pelaksanaan pemantauan kualitas udara ambien dan emisi sumber tidak bergerak;
- y. mengarahkan pelaksanaan inventarisasi emisi udara sumber bergerak;

- z. merumuskan bahan penetapan kriteria kerusakan lahan dan/atau tanah untuk kegiatan pertanian, perkebunan berdasarkan kriteria baku kerusakan tanah nasional;
- aa. mengarahkan pelaksanaan perumusan bahan pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa;
- bb. mengarahkan pelaksanaan pemantauan dan pengawasan ketaatan perusahaan terhadap ketentuan teknis pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup;
- cc. mengarahkan pelaksanaan monitoring penilaian pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- dd. mengarahkan pelaksanaan perumusan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan dini akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- ee. mengarahkan pelaksanaan kegiatan penyediaan sarana dan prasarana penilaian lingkungan (laboratorium lingkungan);
- ff. mengarahkan pelaksanaan operasional laboratorium lingkungan;
- gg. mengarahkan pelaksanaan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian pencemaran atau kerusakan lingkungan);
- hh. mengarahkan pelaksanaan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi daerah pencemaran dan kerusakan lingkungan);
- ii. mengarahkan pelaksanaan perumusan kebijakan dan pengembangan metode penanggulangan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup;
- jj. mengarahkan pelaksanaan perumusan kebijakan dan pengembangan metode pemulihan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup;

- kk. mengarahkan pelaksanaan penyedia sarana dan prasarana penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- ll. mengarahkan pelaksanaan pemeliharaan lingkungan hidup (konservasi dan pencadangan sumber daya alam, serta pelestarian fungsi atmosfer);
- mm. mengarahkan pelaksanaan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim;
- nn. mengarahkan pelaksanaan perumusan profil keanekaragaman hayati kota;
- oo. mengarahkan pelaksanaan penyusunan kebijakan konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati;
- pp. mengarahkan pelaksanaan penyusunan kebijakan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
- qq. mengarahkan pelaksanaan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan serta pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
- rr. mengarahkan koordinasi dan pembinaan teknis penyelesaian konflik dalam pemanfaatan kehati;
- ss. mengarahkan pelaksanaan perumusan sistem informasi dan pengelolaan database kehati;
- tt. mengarahkan koordinasi dan kerjasama kemitraan dalam pengelolaan kawasan kehati dan kawasan esensial;
- uu. mengarahkan pelaksanaan pengelolaan hutan kota;
- vv. mengarahkan pelaksanaan kegiatan energi ramah lingkungan;
- ww. mengarahkan pelaksanaan monitoring evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja;
- xx. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;

- yy. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja di bidang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan;
- zz. melaksanakan sosialisasi di bidang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan ;
- aaa. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
- bbb. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- ccc. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- ddd. melaksanakan tugas tambahan terkait yang diberikan oleh atasan

6. Kepala Bidang Penataan Hukum dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan

Kepala Bidang Penataan Hukum dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan di Bidang Penataan Hukum dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan.

Tugas tersebut diuraikan sebagai berikut :

- a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja Bidang Penataan Hukum dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan berdasarkan rencana strategis dan rencana kerja dinas;
- b. memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program kegiatan dinas sesuai dengan bidang tugas;
- d. melaksanakan sistem pengendalian intern pelaksanaan kegiatan agar efektif dan efisien sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. menerapkan standar pelayanan minimal sesuai bidang tugas;

- f. menyusun kebijakan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan pengelolaan lingkungan;
- g. mengarahkan pelaksanaan kegiatan pemetaan usaha dan kegiatan yang sudah atau yang perlu pengesahan izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- h. mengarahkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- i. mengarahkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerimaan izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- j. mengarahkan pelaksanaan penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
- k. mengarahkan pelaksanaan fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- l. mengarahkan pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
- m. mengarahkan pelaksanaan perumusan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan;
- n. mengarahkan pelaksanaan bimbingan teknis monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
- o. mengarahkan pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- p. mengarahkan pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan;

- q. mengkoordinasikan tim monitoring dan koordinasi penegakan hukum;
- r. mengarahkan pelaksanaan koordinasi penyusunan rancangan perda dan peraturan Walikota terkait penyelenggaraan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- s. mengarahkan pelaksanaan kegiatan sosialisasi tatacara pengaduan kepada masyarakat;
- t. mengarahkan pelaksanaan penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak masyarakat Hukum Adat terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan;
- u. mengarahkan pelaksanaan proses identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak masyarakat hukum adat terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- v. mengarahkan pelaksanaan perumusan penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak masyarakat hukum adat terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- w. mengkoordinasikan komunikasi dialogis dengan Masyarakat Hukum Adat;
- x. mengarahkan pelaksanaan penyusunan data dan informasi profil masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan;

- y. mengarahkan pelaksanaan kegiatan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan masyarakat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- z. mengarahkan pelaksanaan Perumusan model peningkatan kapasitas dan peningkatan kerjasama masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- aa. mengarahkan pelaksanaan persiapan sarana dan prasarana peningkatan kapasitas peningkatan kerjasama masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
- bb. mengarahkan pelaksanaan pengembangan materi diklat dan penyuluhan lingkungan hidup;
- cc. mengarahkan pelaksanaan kegiatan diklat dan penyuluhan lingkungan hidup;
- dd. mengarahkan pelaksanaan kegiatan diklat dan penyuluhan lingkungan hidup di satuan tingkat pendidikan;
- ee. mengarahkan pelaksanaan kegiatan peningkatan instruktur dan penyuluhan lingkungan hidup;
- ff. mengkoordinasikan pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli lingkungan hidup
- gg. mengarahkan pelaksanaan perumusan jenis penghargaan Lingkungan Hidup;
- hh. mengarahkan pelaksanaan perumusan materi penyuluhan lingkungan hidup di tingkat satuan pendidikan;
- ii. mengarahkan pelaksanaan kebijakan tata cara pemberian penghargaan Lingkungan Hidup;
- jj. mengarahkan pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan lingkungan hidup;
- kk. mengkoordinasikan kegiatan penilaian Adipura;

- ll. merumuskan kebijakan teknis, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Penegakan Hukum dan Peningkatan Kapasitas;
- mm. melaksanakan monitoring evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia sebagai cerminan penampilan kerja;
- nn. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
- oo. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja di bidang Penaatan Hukum dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan;
- pp. melaksanakan sosialisasi di bidang Penaatan Hukum dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan;
- qq. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodic;
- rr. memberikan usul dan sara kepada kepada atasn dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- ss. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- tt. melaksanakan tugas tambahan terkait yang diberikan oleh atasan

2.2 Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta

A. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta baik PNS maupun Non PNS, berdasarkan jenis jabatan, golongan, eselon, pendidikan dan penempatan, kondisi bulan Juli 2019 adalah seperti pada tabel berikut :

Tabel 2. 1
Jumlah Pegawai Negeri Sipil DLH Berdasarkan Jenis Jabatan dan Golongan (Per Juli 2019)

No	Jenis / Nama Jabatan	PNS Golongan (Ruang)			
		IV	III	II	I
1	Kepala Dinas	1			
2	Sekretaris	1			
3	Ka.Subbag. Perencanaan, Eva. & Pelaporan		1		
4	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan		1		
5	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan		1		
6	Ka. Subbag. Keuangan	1			
7	Pengelola Gaji		1		
8	Pengadministrasi Keuangan			1	
9	Bendahara			1	
10	Bendahara Penerimaan			1	
11	Ka. Subbagian Umum dan kepegawaian		1		
12	Pengelola Kepegawaian		1	1	
13	Pengadministrasi Persuratan			1	1
14	Pengelola Barang Milik Negara		1		
15	Petugas Penggandaan			1	
16	Kepala Bidang Tata Lingkungan	1			
17	Kepala Seksi Instrumen Perencanaan Lingkungan	1			
21	Pengadministrasi Perencanaan dan Program		1		
22	Kepala Seksi Data Informasi Lingkungan		1		
23	Analisis Data dan Informasi		1		
24	Pengadministrasi Data Penyajian dan Publikasi			1	
25	Kepala Seksi Dokumen Lingkungan		1		
26	Pengadministrasi Perijinan		1		
27	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	1			
28	Kepala Seksi Kebersihan		1		
29	Pengolah Data			1	
30	Pengemudi			4	
31	Koordinator			2	
32	Pengawas Lapangan Petugas Kebersihan Jalan, Saluran dan Selokan			6	3

No	Jenis / Nama Jabatan	PNS Golongan (Ruang)			
		IV	III	II	I
33	Teknisi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana			1	
34	Operator Roodsweeper				3
35	Pramu Kebersihan			21	18
36	Kepala Seksi Pengelolaan Sampah		1		
37	Pengelola Data		1	1	
38	Juru Pungut Retribusi			16	4
39	Pengadministrasi Umum		1	1	
40	Pengemudi			6	2
41	Operator Alat Berat			3	1
42	Teknisi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana			2	
43	Pramu Kebersihan			17	15
44	Pengelola Bengkel			1	
45	Kepala Seksi Pengelolaan Limbah B3	1			
46	Pengelola Lingkungan Hidup		1		
47	Kepala Bidang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan	1			
48	Kepala Seksi Pertamanan		1		
49	Pengawas Tata Ruang		1		
50	Pengawas Tata Pertamanan		1		
51	Pengolah Data		1		
52	Analisis Taman		1		
53	Pranata Taman			9	
54	Pengelola Sarana Pembibitan dan Penghijauan			2	
55	Teknisi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana			1	1
56	Pramu Taman		1	41	18
57	Kepala Seksi Pengendalian Pencemaran	1			
58	Pengelola Lingkungan Hidup		1		
59	Kepala Seksi Konservasi Lingkungan	1			
60	Analisis Konservasi Air dan Lingkungan Hidup		1		
61	Pengolah Data Lingkungan Hidup		1		
62	Kepala Bidang Penataan Hukum dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan	1			
63	Kepala Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan	1			
64	Analisis Laporan Hasil Pengawasan		1		
65	Kepala Seksi Pengawasan dan Penataan Hukum Lingkungan		1		
66	Analisis Laporan Hasil Pengawasan		1		
67	Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan	1			
68	Penyuluh Lingkungan Hidup		1		
70	Analisis Hasil Pengawasan dan Pengaduan Masyarakat		1		
	JFT :				
71	Pengendali Dampak Lingkungan		2		
	Jumlah Total : 254 orang	13	33	142	66

Tabel 2. 2
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan
Eselon dan Golongan
(Per Juli 2019)

No	Jabatan	PNS Golongan (Ruang)			
		IV	III	II	I
1	Eselon II/b	1			
2	Eselon III/a	1			
3	Eselon III/b	3	1		
4	Eselon IV/a	6	9		
5	Staf	-	24	114	95
Jumlah Total 254		11	34	114	95

Tabel 2. 3
Data Pegawai Negeri Sipil
Berdasarkan Tingkat Pendidikan
(Per Juli 2019)

No	Jenjang Pendidikan	PNS Golongan (Ruang)			
		IV	III	II	I
1	MAGISTER / S2	10	3	-	-
2	SARJANA / S1	1	21	4	-
3	D3	-	4	-	-
4	SMA/SMK	-	6	110	4
5	SMP	-	-	28	23
6	SD	-	-	-	40
Jumlah Total 254		11	34	142	67

Tabel 2.4
Jumlah Sumber Daya Manusia
Tahun 2019

No	Jenis Pegawai	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	PNS	231	23	254
2	THL	74	3	77
3	OUTSOURCHING	267	4	261
4	TKPK	20	16	36
	Jumlah	582	46	

Tabel 2.5
Penempatan dan Status PNS-Non PNS
Pegawai DLH Tahun 2019

No	Penempatan	Status Pegawai				Jumlah
		PNS	THL	Outsourcing	TKPK	
1	Sekretariat	17	5	-	14	36
	- Kepala Dinas	1				
	- Sekretaris	1				
	- Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	3			2	
	- Kepala Subbagian Keuangan	5			1	
	- Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	7			11	
2	Bidang Tata Lingkungan	8	-	-	1	9
	- Kepala Bidang	1				
	- Seksi Instrumen Perencanaan Lingkungan	2	-		-	
	- Seksi Data Informasi Lingkungan	3	-		-	
	- Seksi Dokumen Lingkungan	2	-		-	
3	Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	135	66	161	14	376
	- Kepala Bidang	1				
	- Seksi Kebersihan	60	39	137	3	
	- Seksi Pengelolaan Sampah	72	27	24	11	
	- Seksi Pengelolaan Limbah B3	2	-		-	
4	Bidang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan	84	6	110	5	205
	- Kepala Bidang	1				
	- Seksi Pertamanan	78	6	110	-	
	- Seksi Pengendalian Pencemaran	2	-	-	-	
	- Seksi Konservasi Lingkungan	3	-	-	-	
5	Bidang Penaatan Hukum dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan	8	-	-	2	10
	- Kepala Bidang	1				
	- Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan	2	-		-	
	- Seksi Pengawasan dan Penatan Hukum Lingkungan	2	-		-	
	- Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan	3	-		-	
6	JFT :					
	- Pengendali Dampak Lingkungan	2				2
	Total Jumlah	254	77	271	36	638

B. Sarana dan Prasarana Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta bertempat di Jl. Menteri Supeno Nomor 10. Kondisi pelayanan, Sumber daya aset/modal, sarana dan prasarana pendukung kinerja di bidang lingkungan hidup antara lain adalah berikut :

1. Volume Sampah Tertangani

- Kota Surakarta : 72 ton /hari.
- Rumah Tangga : 181 ton/hari.
- Pasar : 29 ton/hari.
- Lain-lain : 24 ton/hari.

2. Komposisi Sampah Tertangani di Kota Surakarta pada kisaran sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.6
Komposisi sampah

Kandungan Sampah	%
Organik	61,95
Plastik	13,39
Kertas	12,26
Lain-lain (kayu,kain, karet/kulit, metal/logam, gelas/kaca, dll)	12,4

3. Tempat Pemrosesan Sampah Akhir

- Luas : 17 Ha

4. Sarana dan Prasarana Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3

Tabel 2.7
Sarana Prasarana Persampahan DLH
Kota Surakarta Tahun 2019

No	Kendaraan/ Peralatan	Kondisi		Jumlah
		Layak	Tidak layak	
1	Truk sampah (dump truck)	11	4	15
2	Pickup	1		
3	Armroll	3		
4	Toilet Container	6	1	7
5	TPS	4		4
6	TPA	1		

No	Kendaraan/ Peralatan	Kondisi		Jumlah
		Layak	Tidak layak	
7	Bulldozer	1	2	3
8	Excavator	2	1	3
9	Skitloader	1		
10	Wheelloader	2		
11	Sepeda motor	27		

Tabel 2.8
Sarana Prasarana Kebersihan DLH
Kota Surakarta Tahun 2019

No	Kendaraan/ Peralatan	Kondisi		Jumlah
		Layak	Tidak layak	
1	Kijang & Hilux	2		2
2	Pick up (L300)	5		5
2	Armroll	4		4
3	Container Sampah	16	2	18
4	Road Sweeper Kecil	2		2
5	Road Sweeper Besar	2		2
6	Becak Sampah	34	5	39
7	Gergaji Mesin	1		1
8	Mesin Potong Rumput Gendong	2		2
9	Gerobak Motor sampah	5		5
10	Tong Sampah Portable besar	4	2	6
11	Tong Sampah Portable sedang	35		
12	Tong Sampah Portable kecil	13		
13	Sepeda motor	15		15

5. Sarana dan Prasarana Bidang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan

Tabel 2.9
Sarana Prasarana Bidang Pengendalian dan Pengelolaan
Lingkungan DLH Tahun 2019

No	Kendaraan/ Peralatan	Kondisi		Jumlah
		Layak	Tidak layak	
1	Truck tangki penyiraman	4		4
2	Dump truck	5	1	6
3	Sky walker	1		1

4	Motor Roda dua	11		
5	Pick Up	2		2
6	Mesin diesel air	35		35
7	Mesin potong rumput (gendong)	14		14
8	Mesin gergaji chainsaw MS 170 (kecil)	1	1	2
9	Mesin gergaji chainsaw MS 070 (besar)	1	1	2
10	Mesin gergaji chainsaw MS 381 (sedang)	1	2	3
11	Mobil Lab/ Double cabin	1		1
12	IPAL Mobile	1		1

6. Sarana dan Prasarana Bidang Tata Lingkungan

Tabel 2.10
Sarana Prasarana Bidang Tata Lingkungan
DLH Kota Surakarta Tahun 2019

No	Kendaraan/ Peralatan	Kondisi		Jumlah
		Layak	Tdk layak	
1	Kijang station	1		1
4	Motor Roda dua	5		5

7. Sarana dan Prasarana Bidang Penataan Hukum dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan

Tabel 2.11
Sarana Prasarana
Bidang Penataan Hukum dan Peningkatan Kapasitas
Lingkungan DLH Kota Surakarta Tahun 2019

No	Kendaraan/ Peralatan	Kondisi		Jumlah
		Layak	Tidak layak	
1	Pick up (L 300)	1		1
2	Motor Roda dua	5		5

C.Sumber Daya Aset Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta

Tabel 2.12
Sumber Daya Aset DLH
Kota Surakarta Tahun 2019

No	Nama Barang	Satuan	Jumlah
1.	Mobil (Toyota Kijang Inova)	unit	1
2.	KIA Pregio/minibus	unit	1
3.	Daihatsu espass	unit	1
4.	Sepeda motor	unit	15
5.	Rak kayu	unit	2
6.	Rak besi/metal	unit	20
7.	Filling besi/metal	unit	8
8.	Filling kayu	unit	1
9.	Lemari kayu / buffet kayu	unit	20
10.	Lemari kaca	unit	13
11.	Brankas	unit	4
12.	Meja rapat	unit	12
13.	Meja komputer	unit	1
14.	Meja biro	unit	96
15.	Meja kerja	unit	25
16.	Kursi kerja	unit	60
17.	Kursi lipat	unit	20
18.	Kursi rapat	unit	142
19.	Kursi tamu	unit	14
20.	Kursi besi/metal	unit	22
21.	Lambang instansi	unit	5
22.	Papan bagan struktur organisasi	buah	1
23.	White board	unit	5
24.	Korden	buah	3
25.	AC split	unit	24
26.	Mesin absen	unit	3
27.	PC unit	unit	36
28.	Laptop	unit	24
29.	Notebook	unit	1
30.	Printer	unit	29

No	Nama Barang	Satuan	Jumlah
31.	Mesin ketik manual	unit	9
32.	Peralatan jaringan	unit	1
33.	Proyektor + attachment	unit	3
34.	Wireless amplifier	unit	2
35.	Camera + attachment	unit	6
36.	Handy Cam	unit	2
37.	Pesawat Telephone	unit	5
38.	Telephone (PABX) (Intercom)	unit	12
39.	Handy Talky	unit	11
40.	BOD Meter	unit	1
41.	Colorimeter	unit	1
42.	COD meter	unit	1
43.	Ion Meter	unit	6
44.	Alat Lab. Kualitas air	unit	2
45.	Alat Lab. Kualitas Udara	unit	24
46.	Alat Lab. Lingkungan	unit	1
47.	Oxygen Analyzer	unit	1
48.	Inkubator	unit	1
49.	GPS	unit	1
50.	Transportable Electric Generating Set	unit	2
51.	Stationary Water Pump	unit	2
52.	Pacul	buah	10
53.	Garpu pacul	buah	10
54.	Arit	buah	20
55.	Selang spiral	meter	300
56.	Selang kecil	meter	300
57.	Kran putar	buah	10
58.	Mesin potong rumput	unit	20
59.	Gunting pemangkas	buah	16
60.	Pompa	unit	2

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.13
Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Bidang Lingkungan Hidup
Kota Surakarta Tahun 2015-2018

Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan (RPP/K)				
	Tahun			
	2015	2016	2017	2018
Rumah Tangga	2.279.635.000	2.386.728.900	2.467.774.000	2.752.344.040
Usaha	2.385.526.000	3.313251.500	3.544.672.000	3.638.437.500
Total	4.665.161.000	5.699.980.400	6.012.446.000	6.390.781.540

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta Tahun 2016-2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.14
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta Tahun 2016-2018

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Kinerja Program			Realisasi			Rasio capaian pada tahun ke-		
			2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase penanganan sampah	%	96,7	96,9	97	100	98,79	98	103	102	101
	Skor pencapaian Adipura				66,78			66,78			100
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Persentase sungai terpantau kualitas air	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan dokumen lingkungan (AMDAL, UKL-UPL, SPPL).	%	50	55,55	61,11	44,5	44,5	44,5	90	81	75
	Persentase pelaku usaha memiliki dokumen lingkungan hidup	%	-	-	15,67	-	-	15,67	-	-	100
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	persentase luas tutupan bangunan yang tertangani dengan sumur resapan dangkal, sumur resapan dalam, dan biopori	%	0,04	0,22	0,66	0,04	0,22	0,66	100	100	100

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Kinerja Program			Realisasi			Rasio capaian pada tahun ke-		
			2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam	Jumlah siswa menjadi anggota Saka Kalpataru	orang	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Persentase Sekolah Adiwiyata	%	11,41	15,48	19,55	11,41	15,48	19,55	100	100	100
	Persentase ketersediaan perencanaan dan informasi lingkungan hidup	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100	100	100
Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Persentase taman kota dalam kondisi baik	%	33,3	47	57	74,29	80,28	81,16	223	171	142
	Luas Ruang Terbuka Hijau Publik dan Taman Hijau	Ha	427,9	430,4	432,88	427,88	427,88	427,88	100	99,4	98,8
Program Peningkatan Pengendalian Polusi	Persentase kualitas udara ambien	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Persentase kenaikan pendapatan retribusi kebersihan	%	22,18	5,48	6,29	22,18	5,48	6,29	100	100	100

Perincian Anggaran Dan Realisasi Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2016-2018 tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 2.15
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Lingkungan Hidup
Tahun 2016-2018

No	Program dan Kegiatan	Anggaran tahun ke-			Realisasi tahun ke-			Rasio antara realisasi dan Anggaran tahun ke- (%)		
		2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
1.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	4.469.985.300	6.709.601.500	8.309.307.000	3.962.133.473	6.291.517.553	7.753.628.398	89	94	93
2.	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	191.100.000	1.555.798.000	1.939.253.000	80.693.000	1.373.596.450	1.807.888.114	42	88	93
3.	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	-	450.000.000	757.227.300	-	411.979.710	738.689.500	-	92	98
4.	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam	-	50.000.000	45.000.000	-	48.259.450	32.706.475	-	97	73
5.	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	-	286.009.000	745.080.000	-	267.298.125	725.199.375	-	93	97

No	Program dan Kegiatan	Anggaran tahun ke-			Realisasi tahun ke-			Rasio antara realisasi dan Anggaran tahun ke- (%)		
		2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
6.	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	56.139.620.700	9.827.808.000	7.040.128.000	54.199.556.353	9.472.213.430	6.622.712.800	97	96	94
7.	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	-	99.685.000	155.010.000	-	96.603.500	152.686.400	-	97	99
8.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.172.259.000	4.935.840.000	4.844.442.200	1.669.402.073	4.540.907.948	3.636.835.492	77	92	75
9.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	10.362.759.000	6.261.797.500	8.919.800.500	8.636.667.412	5.733.301.410	8.515.452.304	83	92	95
10.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	-	50.000.000	-	-	41.459.000	-	-	83	-
11.	Program peningkatan disiplin aparatur	267.000.000	246.322.500	266.000.000	166.762.500	219.265.500	250.460.000	62	89	94
12.	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	137.000.000	150.000.000	150.000.000	134.227.000	132.276.000	138.760.000	98	88	93
13.	Program perencanaan pembangunan daerah	20.000.000	30.000.000	95.000.000	6.638.800	21.321.000	90.818.600	33	71	96
14.	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	107.385.000	121.222.500	136.345.000	98.456.250	96.506.100	124.581.750	92	80	91

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DLH

Kondisi lingkungan strategis terkait pembangunan lingkungan hidup diuraikan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan permasalahan lingkungan hidup yang dihadapi secara nasional antara lain kualitas udara yang dipenuhi bahan pencemar yang didominasi NO₂, SO₂ dan CO₂ dari kendaraan bermotor, parameter COD diberbagai daerah telah melampaui baku mutu limbah domestik menjadi penyumbang terbesar pencemaran air sungai di Pulau Jawa dan Sumatera, kebakaran hutan dan lahan, serta penataan pola ruang yang tak terkendali sehingga menyebabkan keanekaragaman hayati Indonesia menjadi rentan terhadap kepunahan.
2. Permasalahan lingkungan hidup di Jawa Tengah menurut Renstra Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah antara lain terdapat areal lahan kritis yang berpengaruh terhadap keseimbangan hidrologis di daerah aliran sungai, bertambahnya jumlah usaha/kegiatan di Jawa Tengah yang mempunyai potensi menimbulkan pencemaran lingkungan, menurunnya kualitas udara perkotaan, meningkatnya volume timbunan sampah, meningkatnya usaha/kegiatan yang potensi menghasilkan limbah B3, kerusakan tanaman pelindung pantai, terjadi abrasi dan akresi pantai.
3. Menurut Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta Tahun 2011-2031 Kebijakan pengembangan pola ruang antara lain melalui kebijakan pengembangan kawasan lindung melalui kelestarian fungsi lingkungan hidup, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan kota yang berkelanjutan. Strategi pengembangan kawasan lindung meliputi :

- a. menjaga dan mengembalikan fungsi kawasan lindung dari dampak kerusakan lingkungan;
 - b. menyediakan RTH kota minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas wilayah kota;
 - c. membatasi perkembangan dan memulihkan secara bertahap kawasan lindung yang telah berubah fungsi dan/atau menurun akibat pengembangan kegiatan budidaya;
 - d. membatasi pemanfaatan dan mencegah pencemaran air tanah bagi kegiatan industri kreatif, perhotelan, perdagangan dan kegiatan budidaya lainnya;
 - e. merevitalisasi kawasan cagar budaya sebagai pusat kegiatan pariwisata, sejarah, budaya, dan ilmu pengetahuan; dan
 - f. mencegah pengembangan prasarana di sekitar kawasan lindung dalam rangka menghindari tumbuhnya kegiatan budidaya yang dapat mendorong alih fungsi lindung menjadi budidaya.
4. Isu Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) antara lain masalah penyediaan RTH kota (luas RTH publik belum mencapai 20%, belum optimalnya kualitas RTH dan ancaman terhadap RTH kota), potensi pencemaran dari aktivitas kota, serta tingginya potensi emisi gas rumah kaca.

Berdasarkan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Renstra Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah, RTRW dan KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta.

Tantangan pengembangan pelayanan Dinas lingkungan hidup antara lain:

1. Perubahan iklim yang diprediksi menyebabkan temperatur permukaan meningkat secara konsisten. Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) merupakan penyebab utama terjadinya perubahan iklim yang dapat mengancam kehidupan bangsa.

2. Daya tampung lingkungan hidup juga semakin merosot akibat tingginya pencemaran dan upaya penanganannya yang belum optimal.
3. Keterbatasan lahan untuk pengembangan RTH publik.

Peluang pengembangan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta antara lain adalah :

1. Pelaksanaan Program Bersama dalam Kerjasama Antar Daerah;
2. Adanya masyarakat pemerhati lingkungan dan LSM lingkungan;
3. Berkembangnya teknologi pengelolaan lingkungan;
4. Adanya penyelenggaraan diklat dari KLHK dan lembaga pendidikan lainnya;
5. Keterlibatan swasta dalam penanganan masalah lingkungan hidup melalui dana Corporate Social Responsibility (CSR);
6. Dukungan SDM yang memadai berdampak pada adanya peningkatan PAD dan pelayanan kebersihan yang semakin membaik.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DLH

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta disusun dengan memperhatikan aspek kajian, capaian/kondisi saat ini, standar yang digunakan, faktor yang mempengaruhi baik internal maupun eksternal.

Permasalahan lingkungan hidup di Kota Surakarta adalah menurunnya kualitas lingkungan binaan yang ditandai dengan menurunnya ekosistem sungai yang melewati Kota Surakarta, masih adanya kejadian banjir, tidak optimalnya upaya pemenuhan Kota Surakarta menjadi Kota Hijau terutama menyangkut ketersediaan ruang terbuka hijau (RTH) publik sebesar 9,72% dari 20% yang dipersyaratkan, pengembalian RTH pada kawasan konservasi alam dan lahan resapan air beserta pengelolaan.

Persampahan menjadi masalah lingkungan hidup, teridentifikasi: (i) Terbatasnya daya tampung Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Putri Cempo; (ii) Pelembagaan pengelolaan persampahan kota menuju konsep *zero waste*; (iii) Pemahaman masyarakat akan pengelolaan sampah berbasis 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) masih terbatas.

Masalah pencemaran yang ditemukan: (i) Pencemaran air yang disebabkan limbah industri dan domestik; (ii) Belum ditegakkan regulasi lingkungan seperti AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) dan UKL-UPL; (iii) Peningkatan pencemaran air dan menurunnya kualitas air permukaan, karena terbatasnya kemampuan industri kecil untuk mengolah limbahnya dengan standar pengolahan *waste water treatment*.

Berdasarkan hal tersebut permasalahan yang ada Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta antara lain adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya sarana dan prasarana aparatur dalam meningkatkan kinerja dan pelayanan di bidang lingkungan hidup;
2. Kurangnya kapasitas sumber daya aparatur dalam pembinaan, pengawasan, laboratorium dan penegakan hukum di bidang lingkungan hidup.
3. Kurangnya sarana dan prasarana kebersihan, pertamanan dan pengelolaan persampahan;
4. Belum optimalnya kebersihan kota dan pengelolaan persampahan mulai dari hulu sampai dengan hilir;
5. Jumlah Personil DLH : 638 orang, masih jauh dari jumlah ideal kebutuhan tenaga sebesar 2.423 orang (kurang 1.785 orang);
6. Belum terjangkaunya kebersihan di sekitar jalur jembatan, rel kereta api, saluran kota dan sungai;
7. Belum Optimalnya Pengelolaan Persampahan Kota seperti Pengelolaan sampah TPA secara Open Dumping sejak tahun 2012 sudah tidak sesuai dengan Undang-Undang No.18 tahun 2008 tentang Pengelolaan sampah;
8. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam kebersihan dan pengelolaan sampah dan masih terbatasnya pemahaman masyarakat akan pengelolaan sampah berbasis 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) masih terbatas;
9. Belum optimalnya Bank Sampah;
10. Kurangnya sarana dan prasarana pengawasan lingkungan yang memadai;
11. Belum optimalnya penegakan hukum lingkungan;
12. Pengawasan terhadap dokumen lingkungan belum optimal;

13. Kurang optimalnya pengendalian regulasi kepada pelaku usaha untuk memiliki dan menaati dokumen lingkungan seperti AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan), UKL - UPL;
14. Kurangnya koordinasi antar daerah dalam pencegahan pencemaran lingkungan;
15. Tingginya tingkat pencemaran air yang disebabkan oleh usaha dan/atau kegiatan dan kurangnya kesadaran pengusaha dalam mengolah limbahnya serta kurangnya kemampuan industri kecil dalam mengolah limbah;
16. kurangnya kesadaran masyarakat dan ketegasan kepada industri kecil untuk mengolah limbahnya dengan standar pengolahan *waste water treatment*;
17. Meningkatnya kasus aduan masyarakat terkait dengan kasus pencemaran/ kerusakan lingkungan hidup.;
18. Kurangnya koordinasi antar daerah dalam pencegahan pencemaran lingkungan;
19. Kurang optimalnya penanganan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) yang mengakibatkan pencemaran air dan tanah;
20. Tingginya tingkat pencemaran udara akibat bertambahnya populasi dan kepadatan penduduk, Transportasi, berkembangnya industri dan kurangnya luasan RTH;
21. Menurunnya degradasi lingkungan, menurunnya kualitas lingkungan, tingginya tingkat pencemaran, Masalah eksploitasi energi, terjadinya pemanasan global, perubahan iklim global;
22. Belum ditetapkannya daya dukung dan daya tampung beban pencemaran air sungai;
23. Penurunan kualitas dan kuantitas air tanah (Semakin rendahnya tingkat peresapan air tanah dan semakin tingginya potensi banjir karena terus berkembangnya bangunan penutup lahan);
24. Perlunya peningkatan pendidikan, penyuluhan lingkungan hidup kepada masyarakat;

25. Belum optimalnya pengelolaan taman kota dan kurangnya area ruang terbuka hijau;
26. Pemenuhan Jenis Tanaman belum sesuai dengan estetika, karakter Surakarta dan tahan terhadap musim;
27. Belum optimalnya pengelolaan 56 Jalur hijau dan 58 taman kota yang ada di Kota Surakarta;
28. Belum Tersusunnya dokumen RPPLH

3.2 Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih serta Pokok-pokok Pikiran DPRD

Visi Walikota dan Wakil Walikota Surakarta tahun 2016-2021 adalah **Terwujudnya Surakarta sebagai Kota Budaya, Mandiri, Maju, dan Sejahtera** dengan misinya **Mewujudkan Masyarakat Surakarta yang Waras, Wasis, Wareg, Mapan, dan Papan.**

Penjabaran misi Walikota dan Wakil Walikota Surakarta yang terkait dengan lingkungan hidup adalah:

1. **Misi Waras** : Mewujudkan masyarakat yang sehat jasmani dan rohani dalam lingkungan hidup yang sehat;
2. **Misi Mapan** : Mewujudkan masyarakat yang tertib, aman, damai, berkeadilan, berkarakter dan berdaya saing melalui pembangunan daerah yang akuntabel (sektoral, kewilayahan, dan kependudukan) dan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, responsif dan melayani
3. **Misi Papan** : Menunjang terwujudnya Surakarta nyaman melalui pemenuhan kebutuhan perumahan dan pemukiman, pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum perkotaan yang berkeadilan, serta berwawasan kependudukan, lingkungan, dan budaya.

Sesuai Peraturan Walikota Surakarta Nomor 27-C Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta dikaitkan dengan Visi Walikota Surakarta dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1
Keterkaitan Misi Dan Tupoksi

MISI WALIKOTA SURAKARTA YANG BERKAITAN DENGAN TUPOKSI DLH	TUPOKSI DLH
<p>Misi Ke 1 Waras Mewujudkan masyarakat yang sehat jasmani dan rohani dalam lingkungan hidup yang sehat</p> <p>Misi Ke 4 Mapan Mewujudkan masyarakat yang tertib, aman, damai, berkeadilan, berkarakter dan berdaya saing melalui pembangunan daerah yang akuntabel (sektoral, kewilayahan, dan kependudukan) dan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, responsif dan melayani</p> <p>Misi Ke 5 Papan Menunjang terwujudnya Surakarta nyaman melalui pemenuhan kebutuhan perumahan dan pemukiman, pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum perkotaan yang berkeadilan, serta berwawasan kependudukan, lingkungan, dan budaya.</p>	<p>Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.</p> <p>Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan kesekretariatan dinas; 2. Penyusunan rencana program, pengendalian, evaluasi dan pelaporan; 3. Penyelenggraan pemerintahan daerah di bidang lingkungan hidup yang meliputi tata lingkungan, kebersihan, pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun, Ruang Terbuka Hijau dan pertamanan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, penataan hukum dan pembangunan kapasitas lingkungan. 4. Pembinaan jabatan fungsional; dan 5. Pengelolaan UPT.

Misi Waras bertujuan meningkatnya kualitas lingkungan hidup kota dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dan sasaran meningkatnya perilaku masyarakat dan pelaku usaha yang peduli pada lingkungan sehat dengan indikator Persentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti. Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup, Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura, Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup, Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA, Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air, Pengendalian Dampak Perubahan Iklim, Pengendalian dan Pengawasan pemanfaatan SDA, Pengkajian dampak lingkungan, Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (proper), Pemantauan Kualitas Lingkungan, Koordinasi pengelolaan Prokasih/Superkasih, Pengujian emisi kendaraan bermotor, Pengujian emisi udara akibat aktivitas industri, Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair, Pembangunan Tempat Pembuangan Limbah Padat/Cair Yang Menimbulkan Polusi, Pengembangan data dan informasi lingkungan, Penyusunan data sumberdaya alam dan neraca sumber daya hutan (NSDH) nasional dan daerah, dan Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan.

Misi Mapan : Mewujudkan masyarakat yang tertib, aman, damai, berkeadilan, berkarakter dan berdaya saing melalui pembangunan daerah yang akuntabel (sektoral, kewilayahan, dan kependudukan) dan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, responsif dan melayani melalui sasaran dengan meningkatnya pelayan dan penyelesaian terhadap kasus aduan terhadap dugaan terjadinya pencemaran lingkungan hidup.

Misi Papan diwujudkan melalui sasaran meningkatnya kualitas pengelolaan persampahan dengan indikator Persentase penanganan sampah, peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan dan persampahan dengan indikator persentase sampah yang dilelola melalui bank sampah, sasaran meningkatnya kuantitas dan kualitas Ruang Publik dengan indikator Rasio Ruang Terbuka Hijau, sasaran peningkatan Ruang Terbuka Hijau dengan indikator Prosentase taman kota dalam keadaan baik. Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Peningkatan operasi sarana dan prasarana kebersihan dan persampahan, Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan, Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan, Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem, pemeliharaan dan penataan Ruang Terbuka Hijau dan Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air.

Pokok-pokok pikiran DPRD untuk RPJMD Kota Surakarta Tahun 2016-2021 untuk bidang lingkungan hidup antara lain:

1. Peningkatan pelayanan kebersihan kota dengan menambah sarana dan prasarana yang berkaitan dengan masalah persampahan;
2. Segera melaksanakan pengelolaan sampah dari hulu ke hilir yang berwawasan lingkungan untuk kesehatan masyarakat Kota Surakarta;
3. Menjaga dan memelihara taman-taman di Kota Surakarta;
4. Meningkatkan dan mempercepat kawasan konservasi alam, baik yang menyangkut penghijauan maupun tersedianya lahan untuk resapan air dan menuju Ruang Terbuka Hijau (RTH) minimal 30% secara kongkrit dan disertai progres report per tahun;
5. Peningkatan pembangunan Kota Surakarta sebagai Kota Ecobudaya sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat Kota Surakarta;

6. Merealisasikan bantuan atau fasilitasi pengelolaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL);
7. Segera mengembangkan Kampung Iklim secara bertahap dan kongkrit;
8. Implementasi pengurangan emisi gas buang.

Peningkatan pelayanan kebersihan kota dengan menambah sarana dan prasarana yang berkaitan dengan masalah persampahan dilaksanakan melalui kegiatan penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan, peningkatan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan, peningkatan kemampuan aparat pengelola persampahan dan peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana kebersihan.

Segara melaksanakan pengelolaan sampah dari hulu ke hilir yang berwawasan lingkungan untuk kesehatan masyarakat Kota Surakarta dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan.

Menjaga dan memelihara taman-taman di Kota Surakarta dilaksanakan melalui kegiatan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau dan penataan Ruang Terbuka Hijau.

Segara merealisasikan lelang pengelolaan sampah TPA Putri Cempo dilaksanakan melalui kegiatan kerjasama pengelolaan persampahan.

Meningkatkan dan mempercepat kawasan konservasi alam, baik yang menyangkut penghijauan maupun tersedianya lahan untuk resapan air dan menuju Ruang Terbuka Hijau (RTH) minimal 30% secara kongkrit dan disertai progres report per tahun dilaksanakan melalui kegiatan Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air serta Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem.

Peningkatan pembangunan Kota Surakarta sebagai Kota Ecobudaya sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat Kota Surakarta dilaksanakan melalui kegiatan Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura, Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup, Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA, Koordinasi pengelolaan Prokasih/Superkasih, Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan, Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan, serta Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan.

Merealisasikan bantuan atau fasilitasi pengelolaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) dilaksanakan melalui kegiatan Pembangunan Tempat Pembuangan Limbah Padat/Cair Yang Menimbulkan Polusi.

Segera mengembangkan Kampung Iklim secara bertahap dan kongkrit dilaksanakan melalui kegiatan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim.

Implementasi pengurangan emisi gas buang dilaksanakan melalui kegiatan Pengujian emisi kendaraan bermotor dan Pengujian emisi udara akibat aktivitas industri.

Faktor penghambat pelayanan Dinas Lingkungan Hidup yang mempengaruhi pencapaian visi dan misi Walikota dan Pokok-pokok pikiran DPRD antara lain:

1. Masih terbatasnya sarana dan prasarana kebersihan dan persampahan;
 2. Belum optimalnya koordinasi antar sektor dan daerah dalam rangka penyusunan perencanaan program;
 3. Rendahnya kapasitas aparatur;
 4. Belum optimalnya pengelolaan sampah menjadi barang bernilai ekonomi dengan prinsip Reduse, Reuse, Recycle (3R)
- ;

5. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan dan partisipasi dalam pengelolaan persampahan;
6. Terbatasnya lahan untuk pengembangan ruang terbuka hijau;
7. Masih kurangnya kesadaran pengusaha dalam mengolah limbahnya;
8. Belum adanya kebijakan lintas sektoral dalam implementasi pengurangan emisi gas buang;
9. Terbatasnya jumlah aparatur dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup; Belum optimalnya pelaksanaan konservasi energy;
10. Keterbatasan anggaran.

Faktor pendorong pelayanan Dinas Lingkungan Hidup yang mempengaruhi pencapaian visi dan misi Walikota dan Pokok-pokok pikiran DPRD antara lain:

1. Adanya program dan kegiatan pengelolaan lingkungan yang rutin dilaksanakan;
2. Pelaksanaan Program Bersama dalam Kerjasama Antar Daerah;
3. Adanya kerjasama dengan pihak lain (perguruan tinggi dan lembaga penelitian);
4. Keterlibatan swasta dalam penanganan masalah lingkungan hidup melalui dana Corporate Social Responsibility (CSR);
5. Berkembangnya teknologi pengelolaan lingkungan;
6. Dukungan SDM yang memadai berdampak pada adanya peningkatan PAD dan pelayanan kebersihan yang semakin membaik.

3.3 Telaah Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah

3.3.1 Telaah Renstra Kementerian Lingkungan Hidup

Visi Kementerian Lingkungan Hidup Tahun 2015-2019 adalah:

“Indonesia berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong- royong ” Untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkan Misi Kementerian Lingkungan Hidup Tahun 2015-2019 sebagai berikut :

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan dan demokratis berlandaskan negara hukum;
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai Negara maritim;
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera;
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing;
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional;
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Berangkat dari pandangan, harapan dan permasalahan yang ada, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merumuskan tujuan pembangunan Tahun 2015-2019 yaitu memastikan kondisi lingkungan berada pada toleransi yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia dan sumberdaya berada rentang populasi yang aman, serta secara paralel meningkatkan kemampuan sumberdaya alam untuk memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional.

Berdasarkan tujuan tersebut, maka peran utama Kementerian tahun 2015-2019 yang akan diusung, adalah : (1) Menjaga kualitas lingkungan hidup yang memberikan daya dukung, pengendalian pencemaran, pengelolaan DAS, keanekaragaman hayati serta pengendalian perubahan iklim; (2) Menjaga luasan dan fungsi hutan untuk menopang kehidupan, menyediakan hutan untuk kegiatan sosial, ekonomi rakyat, dan menjaga jumlah dan jenis flora dan fauna serta *endangered species*; (3) memelihara kualitas lingkungan hidup, menjaga hutan, dan merawat keseimbangan ekosistem dan keberadaan sumberdaya.

Sasaran strategis pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019 adalah:

- (1) Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat, dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup berada pada kisaran 66,5-68,6, angka pada tahun 2014 sebesar 63,42. Anasir utama pembangun dari besarnya indeks ini yang akan ditangani, yaitu air, udara dan tutupan hutan;
- (2) Memanfaatkan potensi Sumberdaya hutan dan lingkungan hutan secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, dengan indikator kinerja peningkatan kontribusi SDH dan LH terhadap devisa dan PNBK. Komponen pengungkit yang akan ditangani yaitu produksi hasil hutan, baik kayu maupun non kayu (termasuk tumbuhan dan satwa liar) dan ekspor; dan
- (3) Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan SDA sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, dengan indikator kinerja derajat keberfungsian ekosistem meningkat setiap tahun.

Sasaran strategis pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019 yang terkait dengan tugas dan fungsi DLH Kota Surakarta adalah sasaran ke-1 dan sasaran kedua, dengan analisis sebagai berikut:

Tabel 3.2
Permasalahan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta
berdasarkan Sasaran Renstra KLHK beserta Faktor
Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

Sasaran Renstra KLHK	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
<p>1. Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat</p> <p>2. Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan SDA sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Menurunnya kualitas lingkungan hidup kota, kurangnya sarana dan prasarana pengawasan lingkungan, dan belum optimalnya pengendalian pencemaran limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun); • Kurangnya kuantitas dan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH); • Belum optimalnya pengembangan data dan informasi lingkungan, dan perencanaan di bidang lingkungan hidup yang berkelanjutan. • Menurunnya daerah resapan air, dan kurangnya Penerapan teknologi ramah lingkungan dan pengendalian dampak perubahan iklim; • Belum optimalnya pengelolaan keanekaragaman hayati 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya jumlah industri dan kendaraan bermotor yang menyebabkan pencemaran air dan udara. • Kurangnya kapasitas sumber daya aparatur dalam pembinaan, pengawasan, laboratorium dan penegakan hukum di bidang lingkungan hidup; • Kurangnya sarana dan prasarana Laboratorium lingkungan • Keterbatasan anggaran untuk mendukung pengelolaan lingkungan hidup 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya pengawasan lingkungan sehingga teridentifikasi pelaku usaha yang melakukan pencemaran lingkungan.

3.3.2 Telaah Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah

Tujuan yang hendak dicapai Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah selama periode 2018-2023 adalah :

- 1). Meningkatkan kualitas lingkungan hidup berkelanjutan di Jawa Tengah;

- 2) Meningkatkan pengelolaan sumberdaya hutan/ lahan secara lestari;
- 3) Meningkatkan kualitas aparatur dan pelayanan publik yang hendak dicapai Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah selama periode 2018-2023 adalah
 - 1) Menurunnya pencemaran air permukaan;
 - 2) Menurunnya pencemaran udara;
 - 3) Meningkatnya luas tutupan lahan;
 - 4) Meningkatnya PDRB subsektor kehutanan
 - 5) Meningkatnya kinerja aparatur

Tabel 3.3
Permasalahan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

Sasaran Renstra DLHK Provinsi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
1) Menurunnya pencemaran air permukaan; 2) Menurunnya pencemaran udara; 3) Meningkatnya luas tutupan lahan	1) kurangnya sarana dan prasarana pengawasan lingkungan, dan belum optimalnya pengendalian pencemaran limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun); 2) Kurangnya kuantitas dan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH); 3) Belum optimalnya pengembangan data dan informasi lingkungan, dan perencanaan di bidang lingkungan hidup yang berkelanjutan. 4) Menurunnya daerah resapan air, dan kurangnya Penerapan teknologi ramah lingkungan dan pengendalian dampak perubahan iklim.	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya jumlah industri dan kendaraan bermotor yang menyebabkan pencemaran air dan udara. • Kesadaran masyarakat dalam pengelolaan limbah dan limbah B3 masih rendah • Keterbatasan lahan dan anggaran untuk penyediaan RTH guna memperluas tutupan lahan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya pengawasan lingkungan sehingga teridentifikasi pelaku usaha yang melakukan pencemaran lingkungan.

3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah dokumen yang memuat hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrasi.

Menurut Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta Tahun 2011-2031 pada pasal 3 tujuan penataan ruang wilayah kota adalah untuk mewujudkan kota sebagai kota budaya yang produktif, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dengan berbasis industri kreatif, perdagangan dan jasa, pendidikan, pariwisata, serta olah raga.

Kebijakan pengembangan pola ruang antara lain melalui kebijakan pengembangan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, melalui kelestarian fungsi lingkungan hidup, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan kota yang berkelanjutan.

Strategi pengembangan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, meliputi:

1. Menjaga dan mengembalikan fungsi kawasan lindung dari dampak kerusakan lingkungan;
2. Menyediakan RTH kota minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas wilayah kota;
3. Membatasi perkembangan dan memulihkan secara bertahap kawasan lindung yang telah berubah fungsi dan/atau menurun akibat pengembangan kegiatan budidaya;
4. Membatasi pemanfaatan dan mencegah pencemaran air tanah bagi kegiatan industri kreatif, perhotelan, perdagangan dan kegiatan budidaya lainnya;

5. Merevitalisasi kawasan cagar budaya sebagai pusat kegiatan pariwisata, sejarah, budaya, dan ilmu pengetahuan; dan
6. Mencegah pengembangan prasarana di sekitar kawasan lindung dalam rangka menghindari tumbuhnya kegiatan budidaya yang dapat mendorong alih fungsi lindung menjadi budidaya.

Isu Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) antara lain masalah penyediaan RTH kota (luas RTH publik belum mencapai 20%, belum optimalnya kualitas RTH dan ancaman terhadap RTH kota), potensi pencemaran dari aktivitas kota, serta tingginya potensi emisi gas rumah kaca

Sejalan dengan RTRW Kota Surakarta tahun 2011-2031 dan KLHS, Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta melaksanakan program-program antara lain:

1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan;
2. Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup;
3. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam;
4. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam;
5. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
6. Program Peningkatan Pengendalian Polusi.
7. Program pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Faktor pelayanan Dinas Lingkungan Hidup yang mempengaruhi permasalahan dinas antara lain :

Tabel 3.4
Permasalahan Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta

NO	Indikator Kinerja	Kondisi akhir capaian	Pengaruh Faktor Internal	Pengaruh Faktor Eksternal	Permasalahan
1	2	3	4	5	6
1.	Pemantauan status mutu air	Sudah berjalan	Sarana prasarana laboratorium	-	Alat belum lengkap dan spektrofotometer rusak
2.	Rasio Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL	Belum optimal	SDM	Kurangnya kesadaran penanggung jawab usaha d/a kegiatan	Kurangnya SDM yang melakukan pengecekan lapangan dan kesadaran penanggung jawab usaha d/a kegiatan untuk pelaporan dokumen
3.	Jumlah usaha dan /atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air	Belum optimal	SDM	Kurangnya kesadaran penanggung jawab usaha d/a kegiatan	Kurangnya SDM yang melakukan pengecekan lapangan dan kesadaran penanggung jawab usaha d/a kegiatan untuk pelaporan dokumen
4.	Jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan /atau perusakan lingkungan hidup yang ditindak lanjuti	Sudah berjalan	- SDM - Sarana prasarana untuk pengecekan lapangan	-Penanggung jawab usaha/kegiatan tidak kooperatif - Koordinasi dengan PD lain - Aduan online yang tidak lengkap dan tanpa koordinasi dengan kelurahan/kecamatan	Kurangnya jumlah SDM, sarana prasarana untuk pengecekan lapangan, Penanggung jawab usaha/kegiatan tidak kooperatif, koordinasi dengan PD lain, dan aduan online yang tidak lengkap dan tanpa koordinasi dengan kelurahan/kecamatan
5.	Ketersediaan Laboratorium Penelitian Lingkungan	Belum optimal	Sarana prasarana laboratorium	-	Ruangan laboratorium belum memenuhi syarat dan alat belum lengkap
6.	Kegiatan Penegakan hukum lingkungan	Sudah berjalan	- SDM - Sarana prasarana untuk pengecekan lapangan	- Penanggung jawab usaha/kegiatan tidak kooperatif - Koordinasi dengan PD lain - Aduan online yang tidak lengkap dan tanpa koordinasi dengan kelurahan/kecamatan	Kurangnya jumlah SDM, sarana prasarana untuk pengecekan lapangan, Penanggung jawab usaha/kegiatan tidak kooperatif, koordinasi dengan PD lain, dan aduan online yang tidak lengkap dan tanpa koordinasi dengan kelurahan/kecamatan

NO	Indikator Kinerja	Kondisi akhir capaian	Pengaruh Faktor Internal	Pengaruh Faktor Eksternal	Permasalahan
1	2	3	4	5	6
				kecamatan	
7.	Jumlah luasan lahan dan/atau tanah untuk produksi <i>biomassa</i> yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakannya	Belum berjalan	-	-	Tidak ada lahan kritis di perkotaan
8.	Jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara	Belum optimal	SDM	Kurangnya kesadaran penanggung jawab usaha d/a kegiatan	Kurangnya SDM yang melakukan pengecekan lapangan dan kesadaran penanggung jawab usaha d/a kegiatan untuk pelaporan dokumen
9.	Pemenuhan Sarana Monitoring Polusi	Belum optimal	Sarana dan prasarana laboratorium	-	Ruangan laboratorium belum memenuhi syarat dan alat belum lengkap
10.	Luas RTH Perkotaan Publik	Belum optimal	-	Keterbatasan lahan	Alih fungsi lahan
11.	Jumlah Perda Lingkungan Hidup	Sudah ada	Koordinasi internal	Perbedaan persepsi	Kurangnya koordinasi internal dan perbedaan persepsi
12.	Persentase RTH di wilayah perkotaan	Belum optimal	Keterbatasan anggaran	Keterbatasan lahan	Alih fungsi lahan dan Keterbatasan anggaran
13.	Jumlah taman yang dibangun	Belum optimal	Keterbatasan anggaran	Keterbatasan lahan	Alih fungsi lahan dan Keterbatasan anggaran
14.	Taman kota dalam kondisi baik	Belum optimal	Keterbatasan anggaran SDM	Keterbatasan lahan	Alih fungsi lahan dan Keterbatasan anggaran dan SDM
15.	Jumlah sumur resapan	Belum optimal	Keterbatasan anggaran	-	Keterbatasan anggaran
16.	Jumlah percontohan kampung	Belum optimal	Keterbatasan anggaran	Pemahaman masyarakat	Keterbatasan anggaran dan kurangnya pemahanan

NO	Indikator Kinerja	Kondisi akhir capaian	Pengaruh Faktor Internal	Pengaruh Faktor Eksternal	Permasalahan
1	2	3	4	5	6
	iklim				masyarakat
17	pengelolaan sampah secara baik, benar dan berkesinambungan	Belum optimal	Keterbatasan anggaran	- Komitmen masyarakat - Lokasi - Sarana dan prasarana	Kurangnya komitmen masyarakat; kendala lokasi; kurangnya sarana dan prasarana; dan keterbatasan anggaran
18	Jumlah sampah yang tertangani	Belum optimal	Keterbatasan anggaran	Lokasi, Sarana dan prasarana	kendala lokasi; kurangnya sarana dan prasarana; dan keterbatasan anggaran
19.	Jumlah kelompok pengelola sampah	Belum optimal	Keterbatasan anggaran	- Komitmen masyarakat - Lokasi - Sarana dan prasarana	Kurangnya komitmen masyarakat; kendala lokasi; kurangnya sarana dan prasarana; dan keterbatasan anggaran

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup adalah kondisi yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa depan. Suatu kondisi yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Isu strategis diperoleh dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan tantangan pada lima tahun mendatang.

Metode penentuan isu-isu strategis menggunakan analisis SWOT (strength, weakness, opportunity, dan threat) sebagaimana berikut ini:

Tabel 3.5
Analisis Lingkungan Strategis Dinas Lingkungan Hidup
Kota Surakarta

INTERNAL	EKSTERNAL
Kekuatan	Peluang
<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya peraturan perundangan bidang LH 2. Adanya struktur organisasi DLH 3. Adanya kerjasama dengan pihak lain (Perguruan tinggi dan lembaga penelitian) 4. Adanya program dan kegiatan pengelolaan lingkungan yang rutin (sosialisasi, pelatihan, dan pemantauan) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya masyarakat pemerhati lingkungan dan LSM lingkungan hidup 2. Berkembangnya teknologi pengelolaan lingkungan 3. Adanya penyelenggaraan diklat pengelolaan LH dari kementerian LHK dan lembaga pendidikan lain 4. Adanya CSR perusahaan
Kelemahan	Ancaman
<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM 2. Terbatasnya sarana dan prasarana laboratorium lingkungan 3. Tidak sebandingnya pendanaan dengan peningkatan permasalahan lingkungan hidup 4. Terbatasnya data dan informasi SDA dan LH 4. Belum efektifnya penegakan regulasi lingkungan hidup 5. Terbatasnya sarana dan prasarana kebersihan, persampahan dan pertamanan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Isu lingkungan hidup global yang semakin kompleks 2. Meningkatnya alih fungsi lahan RTH 3. Belum optimalnya koordinasi lintas sektor 6. Rendahnya komitmen penanggung jawab kegiatan/usaha terhadap izin lingkungan 5. Kondisi eksisting pencemaran lingkungan

Faktor terpenting dalam permasalahan lingkungan tidak hanya faktor alam, namun juga besarnya populasi manusia (laju pertumbuhan penduduk). Pertumbuhan penduduk memiliki arti pertumbuhan kawasan urban, kebutuhan tambahan produksi pangan, dan peningkatan kebutuhan energi. Masing-masing kebutuhan berimplikasi pada lingkungan, mulai dari pencemaran lingkungan hingga penyakit-penyakit menular karena lingkungan.

Isu lingkungan hidup dalam konteks visi misi walikota

terpilih selaras dengan unsur visi sejahtera didukung misi waras, mapan, dan papan. Isu lingkungan hidup perlu ditangani lintas sektoral, karena saling terkait antara aspek regulasi kebijakan, aspek perilaku, dan aspek daya dukung serta daya tampung lingkungan.

1) Isu Lingkungan dari Bidang Infrastruktur

Isu sampah, RTH, limbah, air bersih, sanitasi, genangan dan banjir. Isu strategis lingkungan hidup adalah mengatasi degradasi lingkungan, meningkatkan kualitas lingkungan dan mengatasi perubahan iklim di Kota Surakarta. Peningkatan kepadatan bangunan akibat penambahan penduduk berimplikasi pada berkurangnya daerah-daerah resapan air dan krisis air tanah. Kondisi sistem drainase yang buruk di perkotaan memperparah terjadinya genangan dan banjir yang dapat membawa korban jiwa dan harta serta berbagai wabah penyakit. Kondisi topografis Kota Surakarta yang rawan terhadap meluapnya air Sungai Bengawan Solo juga menjadi salah satu penyebab banjir. Masalah eksploitasi energi, mengakibatkan pemanasan global, perubahan iklim global, dan kecenderungan peningkatan kejadian banjir.

Ruang terbuka hijau kota yang memenuhi persyaratan ekologi, sosial dan ekonomi, menjadi isu strategis karena merupakan upaya perlindungan konservasi sumberdaya alam, aktivitas interaksi sosial dan ekonomi. Ruang terbuka hijau kota juga akan menyerap emisi gas kendaraan bermotor yang semakin tinggi akibat kemacetan pusat kota.

Isu pencemaran limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) mengakibatkan pencemaran air dan tanah, wabah beberapa penyakit akan meningkat pula. Penyebabnya: (1) ketidaktegasan pengendalian regulasi kepada pelaku usaha untuk memiliki dan menaati dokumen lingkungan seperti AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan), UKL dan UPL; (2) kurangnya kesadaran masyarakat dan ketegasan kepada industri kecil untuk mengolah limbahnya dengan standar pengolahan *waste water treatment*.

Isu strategis persampahan adalah peningkatan tahapan proses mengurangi sampah dari sumber penghasil sampah menuju TPA sampai mencapai *concept Zero Waste*. Tantangan yang mendesak diselesaikan antara lain: (1) pemenuhan rasio ketersediaan tempat pembuangan sampah (TPS) berdasarkan satuan jumlah penduduk (2,5 per satuan penduduk pada tahun 2015); (2) penanganan tempat pembuangan akhir yang *overdumping*; (3) Pengelolaan sampah berbasis 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) belum maksimal dilakukan di kawasan-kawasan permukiman; (4) Program Kampung Iklim (Kota Hijau) dan program pro lingkungan lainnya, seperti *Car Free Day* setiap hari Minggu di beberapa kawasan kota.

2) Isu Lingkungan Hidup dari Bidang Ekonomi

Isu Industri kreatif, yang ramah lingkungan, mengembangkan kelompok kreasi usaha rumah tangga menghasilkan karya dari program pengelolaan sampah berbasis 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) untuk menambah penghasilan keluarga dan menjaga keberlanjutan lingkungan hidup. Misalnya: pembuatan kerajinan tangan dari sampah plastik.

3) Isu Lingkungan dari Bidang Pemerintahan Umum

Dari ranah isu regulasi, perlu penegasan *implementasi* kebijakan tata ruang wilayah dan tata guna lahan, kebijakan kebersihan dan ketertiban kota, dan kebijakan pro lingkungan hidup yang berkelanjutan. Isu perlindungan masyarakat dari ancaman bencana oleh pemerintah merupakan wujud pemenuhan hak asasi rakyat. Isu strategisnya adalah menggeser paradigma dari penanggulangan bencana menuju pengelolaan bencana. Fokus tidak hanya menangani bencana, namun juga di tanah mitigasi bencana keseluruhan manajemen risiko yang bertujuan untuk mengurangi risiko bencana. Isu perlindungan antisipasi bencana termasuk isu kecukupan sarana prasarana antisipasi bencana dan penanggulangan bencana, seperti kualitas sistem drainase kota, kecukupan hidran kota, kendaraan pemadam kebakaran,

dan sejenisnya.

4) Isu Lingkungan dari Bidang Sosial Budaya

Isu pendidikan dan kesehatan, perilaku masyarakat masyarakat untuk hidup sehat dan tertib mendukung lingkungan sehat. Misalnya, gerakan membuang sampah pada tempat yang tepat, membuang limbah pada tempat yang tepat

Berdasarkan uraian di atas, maka isu strategis di bidang lingkungan hidup yang di hadapi antara lain sebagai berikut :

- 1) Kurangnya kapasitas sumber daya aparatur dalam pembinaan, pengawasan, laboratorium dan penegakan hukum di bidang lingkungan hidup;
- 2) Kurangnya sarana dan prasarana Laboratorium lingkungan;
- 3) Kurangnya sarana dan prasarana kebersihan dan pengelolaan persampahan;
- 4) Belum optimalnya sistem pengelolaan sampah secara baik, benar dan berkesinambungan;
- 5) Kurangnya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan persampahan berbasis 3R (Reduce, Reuse, Recycle);
- 6) Belum optimalnya pengelolaan reribusi kebersihan dan persampahan;
- 7) Menurunnya kualitas lingkungan hidup kota, kurangnya sarana dan prasarana pengawasan lingkungan, dan belum optimalnya pengendalian pencemaran limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun);
- 8) Kurangnya kuantitas dan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH);
- 9) Menurunnya daerah resapan air, dan kurangnya Penerapan teknologi ramah lingkungan dan pengendalian dampak perubahan iklim;
- 10) Belum optimalnya pengembangan data dan informasi lingkungan, dan perencanaan di bidang lingkungan hidup yang berkelanjutan.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dalam kurun waktu tahun 2016-2021 adalah Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup.

4.2 Sasaran Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Sasaran yang akan dicapai Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta Tahun 2016-2021 sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas pengelolaan persampahan, dengan indikator sasaran: Persentase penanganan sampah;
2. Terkendalinya pencemaran Air, dengan indikator sasaran: Indeks kualitas air;
3. Meningkatnya Kualitas Udara Ambien, dengan indikator sasaran: Indeks kualitas udara;
4. Meningkatnya kualitas Ruang Terbuka Hijau dan daerah resapan air, dengan indikator sasaran: Indeks Tutupan Lahan;
5. Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik, dengan indikator sasaran : Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
6. Meningkatnya kualitas implementasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja pembangunan,

dengan indikator sasaran : Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup

Perincian Tujuan, indikator tujuan, sasaran dan indikator sasaran dan target kinerja jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2016-2021

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Indikator Sasaran	Formula	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran					
						2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	$(30\% \times IKA) + (30\% \times IKU) + (40\% \times IKTL)$	Indeks	40,71	40,87	41,04	41,21	41,37	41,54	41,71
			Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan dokumen lingkungan (AMDAL, UKL-UPL, SPPL).	Jumlah pelaku usaha melaksanakan Dokumen lingkungan (AMDAL, UKL-UPL, SPPL) dibagi Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki dokumen lingkungan dikali 100	%	44,44	50,00	55,55	61,11	66,67	72,22	77,77
			Persentase penanganan sampah	Volume sampah yang ditangani dibagi Volume produksi sampah dikali 100	%	95,90	96,73	96,87	97,0	97,12	97,25	97,32
			Rasio Ruang Terbuka Hijau Publik	Luas ruang terbuka hijau publik dibagi Luas wilayah Kota dikali 100	%	9,72	9,72	9,77	9,83	9,89	9,94	10
		1. Meningkatkan kualitas pengelolaan persampahan	Persentase penanganan sampah	Volume sampah yang ditangani dibagi Volume produksi sampah dikali 100	%	95,90	96,73	96,87	97,09	97,12	97,25	97,32

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Indikator Sasaran	Formula	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran					
						2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		2. Terkendalinya pencemaran Air	Indeks kualitas air	Indeks yang diukur dengan Parameter kualitas air meliputi: TSS, DO, BOD, COD, Total Phospat, E. Coli, Total Coliform $PI_j = \frac{\sqrt{\left(\frac{C_j}{L_{ij}^M}\right)^2 + \left(\frac{C_j}{L_{ij}^R}\right)^2}}{2}$	%	40,00	40,56	41,11	41,67	42,22	42,78	43,33
		3. Meningkatnya Kualitas Udara Ambien	Indeks kualitas udara	Indeks kualitas udara dihitung menggunakan dua parameter yaitu NO2 dan SO2. $IKU = 100 - ((50/0,9) \times (IEU - 0,1))$	%	64,68	64,68	64,68	64,68	64,68	64,68	64,68
		4. Meningkatnya kualitas Ruang Terbuka Hijau dan daerah resapan air	Indeks Tutupan Lahan	IKTL=0,23 ITH+0,24 IPH+0,30 IKT+0,15 IKBA+0,08 IKH Keterangan: IKTL= Indeks Kualitas Tutupan Lahan ITH= Indeks Tutupan Hutan IPH= Indeks Performance Hutan IKT= Indeks Kondisi Tutupan Tanah IKBA= Indeks Konservasi Badan Air IKH= Indeks Kondisi Habitat	%	23,60	23,26	23,26	23,26	23,26	23,26	23,26

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Indikator Sasaran	Formula	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran					
						2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
		5. Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	skor	-	-	-	77,21	77,71	78,21	78,71
2	Meningkatkan kualitas implementasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja pembangunan		Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup	Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup	Skor			65,89	66,25	66,40	66,90	67,10
		6. Meningkatnya kualitas implementasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja pembangunan	Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup	Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup	Skor			65,89	66,25	66,40	66,90	67,10

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan
2. Peningkatkan proses pengelolaan sampah sampai mencapai Zero Waste, melalui peningkatan sarana dan prasarana TPA
3. Peningkatan sarana dan prasarana kebersihan
4. Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat di bidang kebersihan dan pengelolaan persampahan mulai dari tingkat rumah tangga dengan prinsip 3R (Reduse, Reuse dan Recycle) dan fasilitasi pendirian bank sampah;
5. Pendirian Bank Sampah Induk
6. Pemberian Reward and punishment bagi masyarakat atau lingkungan yang berprestasi di bidang lingkungan hidup
7. Peningkatan pemantauan kualitas air sungai serta penetapan daya dukung dan daya tampung beban pencemaran sungai
8. Optimalisasi pemantauan terhadap pelaksanaan perijinan di bidang lingkungan hidup
9. Peningkatan peran serta masyarakat dalam menjaga kebersihan sungai
10. Peningkatan pengelolaan limbah usaha kecil menengah dan pemanataan kualitas air sungai
11. Peningkatan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha yang peduli pada lingkungan sehat
12. Pengembangan sarana dan prasarana laboratorium lingkungan

13. Peningkatan pengawasan pengelolaan limbah B3
14. Peningkatan pengawasan kegiatan usaha dan /atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air
15. Peningkatan pengawasan pelaksanaan kebijakan lingkungan hidup dan penanganan kasus aduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
16. Peningkatan pemantauan kualitas udara ambien
17. Optimalisasi kuantitas dan kualitas ruang terbuka publik
18. Peningkatan upaya pengendalian dampak perubahan iklim
19. Peningkatkan luasan taman dan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
20. Peningkatan pengelolaan keanekaragaman hayati
21. Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup
22. penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH) Nasional dan Daerah, serta penyediaan informasi lingkungan hidup
23. Perumusan Rencana Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)
24. Peningkatan kegiatan Sosialisasi dan pendampingan Sekolah Adiwiyata untuk membangun perilaku warga Sekolah dalam mendukung kelestarian lingkungan hidup.

5.2 Arah Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan yang diambil Dinas Lingkungan Hidup dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut.

1. Optimalisasi operasional pengelolaan persampahan
2. Peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan
3. Optimalisasi operasional TPS Mobile dan Peningkatan sarana dan prasarana TPA

4. Optimalisasi kerjasama dan kemitraan di bidang pengelolaan persampahan
5. Mengcover sampai dengan 70% kebersihan jalan-jalan utama dari total 56 ruas jalan dengan penambahan SDM Pengelola Kebersihan
6. Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana kebersihan
7. Sosialisasi pengelolaan sampah rumah tangga dengan prinsip 3R (Reduse, Reuse dan Recycle), pelatihan daur ulang sampah dan fasilitasi pendirian bank sampah
8. Pendirian Bank Sampah Induk.
9. Pelaksanaan lomba lomba di bidang kebersihan, persampahan, penghijauan, pengelolaan dan pengendalian kelestarian lingkungan hidup.
10. Optimalisasi Pemantauan kualitas air sungai serta penetapan daya dukung dan daya tampung beban pencemaran sungai
11. Peningkatan pemantauan dan penertiban terhadap pelaksanaan perijinan di bidang lingkungan hidup
12. Pelaksanaan sosialisasi dan bersih-bersih sungai yang melibatkan warga masyarakat
13. Pembentukan kelompok masyarakat yang peduli sungai
14. Fasilitasi IPAL Komunal UKM dan pemantauan kualitas air sungai
15. Peningkatan pengelolaan limbah cair, dan sosialisasi produksi bersih
16. Pembangunan Gedung Laboratorium Lingkungan
17. Peningkatan sarana dan prasarana Laboratorium lingkungan.
18. Pembangunan tempat penyimpanan sementara limbah B3 skala kota
19. Sosialisasi pengelolaan limbah B3
20. Bimbingan teknis bagi penanggung jawab usaha/kegiatan penghasil limbah b3
21. Peningkatan kerjasama dan kemitraan pengelolaan limbah B3

22. Peningkatan pengawasan kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup
23. Pengawasan pelaksanaan kebijakan lingkungan hidup dan mediasi kasus aduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup
24. Peningkatan kegiatan pemantauan kualitas udara ambien di wilayah pemukiman, RTH dan roadside di tiap kecamatan
25. Peningkatan penyediaan ruang terbuka hijau publik dan peningkatan intensitas penanaman pohon penghijauan
26. Optimalisasi penambahan vegetasi sesuai dengan estetika, karakter Surakarta
27. Pembangunan sumur resapan air
28. Pembangunan sumur pantau
29. Pembangunan percontohan kampung iklim
30. Peningkatan peran serta masyarakat dalam upaya adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim untuk kelestarian lingkungan hidup
31. Meningkatkan RTH sampai dengan 30%
32. Peningkatan sarana dan prasarana pemeliharaan, penataan pertamanan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
33. Optimalisasi pemanfaatan taman dan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
34. Optimalisasi penerapan delapan atribut Kota Hijau
35. Sosialisasi Adipura, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan peringatan hari-hari lingkungan hidup serta kegiatan SAKA Kalpataru
36. Penyusunan Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD),
37. Pengelolaan Website Dinas Lingkungan Hidup
38. Inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK)
39. Penyusunan Rencana Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)
40. Penyusunan Perencanaan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
41. Pelaksanaan program Sekolah Adiwiyata

Keterkaitan Strategi dan arah kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta sebagai berikut:

Tabel 5.1
Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	1. Meningkatkan kualitas pengelolaan persampahan	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan • Peningkatkan proses pengelolaan sampah sampai mencapai Zero Waste, melalui: pemenuhan rasio ketersediaan TPS Mobile dan peningkatan sarana dan prasarana TPA • Peningkatan sarana dan prasarana kebersihan • Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat di bidang kebersihan dan pengelolaan persampahan mulai dari tingkat rumah tangga dengan prinsip 3R (Reduse, Reuse dan Recycle) dan fasilitasi pendirian bank sampah; • Pendirian Bank Sampah Induk 	<ul style="list-style-type: none"> • Optimalisasi operasional pengelolaan persampahan • Peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan • Optimalisasi operasional TPS Mobile dan Peningkatan sarana dan prasarana TPA • Optimalisasi kerjasama dan kemitraan di bidang pengelolaan persampahan • Mengcover sampai dengan 70% kebersihan jalan-jalan utama dari total 56 ruas jalan dengan penambahan SDM Pengelola Kebersihan • Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana kebersihan • Sosialisasi pengelolaan sampah rumah tangga dengan prinsip 3R (Reduse, Reuse dan Recycle), pelatihan daur ulang sampah dan fasilitasi pendirian bank sampah • Pendirian Bank Sampah Induk.
		2. Terkendalinya pencemaran Air	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberian Reward and punishment bagi masyarakat atau lingkungan yang berprestasi di bidang lingkungan hidup • Peningkatan pemantauan kualitas air sungai serta penetapan daya dukung dan daya tampung beban pencemaran sungai 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan lomba lomba di bidang kebersihan, persampahan, penghijauan, pengelolaan dan pengendalian kelestarian lingkungan hidup. • Optimalisasi Pemantauan kualitas air sungai serta penetapan daya dukung dan daya tampung beban pencemaran sungai • Peningkatan pemantauan dan penertiban terhadap

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
			<ul style="list-style-type: none"> • Optimalisasi pemantauan terhadap pelaksanaan perijinan di bidang lingkungan hidup • Peningkatan peran serta masyarakat dalam menjaga kebersihan sungai • Peningkatan pengelolaan limbah usaha kecil menengah dan pemanataan kualitas air sungai • Peningkatan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha yang peduli pada lingkungan sehat • Pengembangan sarana dan prasarana laboratorium lingkungan • Peningkatan pengawasan pengelolaan limbah B3 • Peningkatan pengawasan kegiatan usaha dan /atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air • Peningkatan pengawasan pelaksanaan kebijakan lingkungan hidup dan penanganan kasus aduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. 	<p>pelaksanaan perijinan di bidang lingkungan hidup</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan sosialisasi dan bersih-bersih sungai yang melibatkan warga masyarakat • Pembentukan kelompok masyarakat yang peduli sungai • Fasilitasi IPAL Komunal UKM dan pemantauan kualitas air sungai • Peningkatan pengelolaan limbah cair, dan sosialisasi produksi bersih • Pembangunan Gedung Laboratorium Lingkungan • Peningkatan sarana dan prasarana Laboratorium lingkungan. • Pembangunan tempat penyimpanan sementara limbah B3 skala kota • Sosialisasi pengelolaan limbah B3 • Bimbingan teknis bagi penanggung jawab usaha/kegiatan penghasil limbah b3 • Peningkatan kerjasama dan kemitraan pengelolaan limbah B3 • Peningkatan pengawasan kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup • Pengawasan pelaksanaan kebijakan lingkungan hidup dan mediasi kasus aduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup
		3. Meningkatkan Kualitas Udara Ambien	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan pemantauan kualitas udara ambien 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kegiatan pemantauan kualitas udara ambien di wilayah pemukiman, RTH dan roadside di tiap kecamatan

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
		<p>4. Meningkatkan kualitas Ruang Terbuka Hijau dan daerah resapan air</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Optimalisasi kuantitas dan kualitas ruang terbuka publik • Peningkatan upaya pengendalian dampak perubahan iklim • Peningkatkan luasan taman dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) • Peningkatan pengelolaan keanekaragaman hayati • Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup • penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH) Nasional dan Daerah, serta penyediaan informasi lingkungan hidup • Perumusan Rencana Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) • Peningkatan kegiatan Sosialisasi dan pendampingan Sekolah Adiwiyata untuk membangun perilaku warga Sekolah dalam mendukung kelestarian lingkungan hidup 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan penyediaan ruang terbuka hijau publik dan peningkatan intensitas penanaman pohon penghijauan • Optimalisasi penambahan vegetasi sesuai dengan estetika, karakter Surakarta • Pembangunan sumur resapan air • Pembangunan sumur pantau • Pengembangan percontohan kampung iklim • Peningkatan peran serta masyarakat dalam upaya adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim untuk kelestarian lingkungan hidup • Meningkatkan RTH sampai dengan 30% • Peningkatan sarana dan prasarana pemeliharaan, penataan pertamanan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) • Optimalisasi pemanfaatan taman dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) • Optimalisasi penerapan delapan atribut Kota Hijau • Sosialisasi Adipura, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan peringatan hari-hari lingkungan hidup serta kegiatan SAKA Kalpataru • Penyusunan Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD), • Pengelolaan Website Dinas Lingkungan Hidup • Inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) • Penyusunan Rencana Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) • Penyusunan Perencanaan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan • Pelaksanaan program Sekolah Adiwiyata

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
SERTA PENDANAAN

Rencana program prioritas Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

- a. Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
- b. Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
- c. Peningkatan kemampuan aparat pengelolaan persampahan
- d. Kerjasama pengelolaan persampahan
- e. Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan
- f. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan
- g. Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana kebersihan

2. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

- a. Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura
- b. Pemantauan Kualitas Lingkungan
- c. Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah B3
- d. Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup
- e. Monitoring
- f. Pengkajian dampak lingkungan
- g. Koordinasi pengelolaan Prokasih/ Superkasih
- h. Penyusunan Kebijakan Penendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
- i. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup
- j. Pembangunan IPAL komunal

3. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

- a. Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air
- b. Pengendalian dan pengawasan Pemanfaatan SDA
- c. Pengendalian Dampak Perubahan Iklim
- d. Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem

4. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam

- a. Perencanaan dan penyusunan program pembangunan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup
- b. Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA

5. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

- a. Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan
- b. Pengembangan data dan informasi lingkungan
- c. Penyusunan data sumberdaya alam dan neraca sumber daya hutan (NSDH) nasional dan daerah

6. Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

- a. Penataan RTH
- b. Pemeliharaan RTH

7. Program Peningkatan Pengendalian Polusi

- a. Pengujian emisi kendaraan bermotor
- b. Pengujian emisi udara akibat aktivitas industri
- c. Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair

8. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- a. Penyediaan jasa surat menyurat
- b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- c. Penyediaan jasa kebersihan kantor
- d. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
- e. Penyediaan alat tulis kantor
- f. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- g. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- h. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- i. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- j. Penyediaan makanan dan minuman
- k. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- l. Penyediaan jasa tenaga honorer / THL
- m. Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak

9. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

- a. Pembangunan gedung kantor
- b. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
- c. Pengadaan kendaraan dinas/operasional

- d. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
- e. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
- f. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

10. Program peningkatan disiplin aparatur

- a. Pengadaan pakaian kerja lapangan

11. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

- a. Sosialisasi peraturan perundang-undangan

12. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

- a. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
- b. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)

13. Program perencanaan pembangunan daerah

- a. Penetapan Rensta PD
- b. Penyelenggaraan Musrenbang/DKT
- c. Penetapan RKPD
- d. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

14. Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah

- a. Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumberpendapatan daerah

Perincian program dan kegiatan beserta target indikator kinerja tercantum pada tabel berikut.

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah Kota Surakarta Tahun 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja perangkat daerah Penanggung-jawab						
							2015	2016		2017		2018		2019		2020		2021			Target Akhir Renstra					
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20							
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup																										
	1. Meningkatkan kualitas pengelolaan persampahan	Persentase penanganan sampah				%	95,90	96,73		96,87		97,00		97,12		97,25		97,32		97,32	Dinas LH					
			Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase penanganan sampah	Volume sampah yang tertangani dibagi jumlah produksi sampah dikali 100	%	95,9	96,73	4.469.985.300	96,87	6.709.601.500	97	8.234.307.000	97,120	6.289.857.950	97,25	10.940.000.000	97,32	16.375.950.000	97,32	53.019.701.750	Dinas LH				
				Skor pencapaian Adipura	Skor pencapaian Adipura							66,780		71		72		73		73						
			Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Peningkatan sarana dan prasarana TPA putri cempo		kegiatan			55.000.000				50.820.000			375.000.000	4		350.000.000	4	2.500.000.000	4	500.000.000	4	3.830.820.000	Dinas LH
				Jumlah Bank Sampah Induk (Tempat Pengelolaan dan pengolahan Sampah Terpadu/TP2ST dimana di dalamnya terdapat Bank Sampah Sentral, Workshop, Showroom, Koperasi sampah dan Ruang edukasi) yang terbangun		Unit				0			0		1			1		1			1	3		Dinas LH
				Jumlah Gedung Kantor TPA terbangun		Unit				0			0		0			1		0			0	1		Dinas LH
			Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Jumlah tenaga operasional persampahan yang terbayar		orang			559.066.300	27	1.582.556.500	24	2.044.201.000	24	976.967.950	30	2.500.000.000	35	2.700.000.000	35	10.362.791.750	Dinas LH				
			Peningkatan kemampuan aparat pengelolaan persampahan	Jumlah tenaga pengelola persampahan yang terlatih		orang	--	145	132.500.000	145	200.000.000	0	-	0	-	113	340.000.000	110	370.000.000	513	1.042.500.000	Dinas LH				
			Kerjasama pengelolaan persampahan	Jumlah dokumen kerjasama pengelolaan persampahan (SIMPUL Kerjasama pemerintah dengan badan usaha)		dokumen	7	1	170.680.000	1	473.812.000	2	319.100.000	1	62.890.000	1	200.000.000	1	200.000.000	7	1.426.482.000	Dinas LH				
			Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan	Terlaksananya Sosialisasi pengelolaan persampahan		lokasi	--	5	20.000.000	5	50.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	70.000.000	Dinas LH				
			Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Jumlah sosialisasi bank sampah, pelatihan daur ulang sampah		orang	--			150	390.653.000	150	-	150	-	150	400.000.000	150	400.000.000	150	1.190.653.000	Dinas LH				
				Jumlah kelompok pengelola bank sampah yang memperoleh bantuan		kelp	--			75		9		10		20		20		134		Dinas LH				

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah Kota Surakarta Tahun 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja perangkat daerah Penanggung-jawab					
							2015	2016		2017		2018		2019		2020		2021			Target Akhir Renstra				
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp			
	1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup																									
	1. Meningkatkan kualitas pengelolaan persampahan	Persentase penanganan sampah				%	95,90	96,73		96,87		97,00		97,12		97,25		97,32		97,32	Dinas LH				
			Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase penanganan sampah	Volume sampah yang tertangani dibagi jumlah produksi sampah dikali 100	%	95,9	96,73	4.469.985.300	96,87	6.709.601.500	97	8.234.307.000	97,120	6.289.857.950	97,25	10.940.000.000	97,32	16.375.950.000	97,32	53.019.701.750	Dinas LH			
				Skor pencapaian Adipura	Skor pencapaian Adipura							66,780		71		72		73		73					
			Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Peningkatan sarana dan prasarana TPA putri cempo		kegiatan			55.000.000			50.820.000			375.000.000	4		350.000.000	4	2.500.000.000	4	500.000.000	4	3.830.820.000	Dinas LH
				Jumlah Bank Sampah Induk (Tempat Pengelolaan dan pengolahan Sampah Terpadu/TP2ST dimana di dalamnya terdapat Bank Sampah Sentral, Workshop, Showroom, Koperasi sampah dan Ruang edukasi) yang terbangun		Unit				0		0		1		1		1		1		3			Dinas LH
				Jumlah Gedung Kantor TPA terbangun		Unit				0		0		0		1		0		0		1			Dinas LH
			Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Jumlah tenaga operasional persampahan yang terbayar		orang			559.066.300	27	1.582.556.500	24	2.044.201.000	24	976.967.950	30	2.500.000.000	35	2.700.000.000	35			10.362.791.750	Dinas LH	
			Peningkatan kemampuan aparat pengelolaan persampahan	Jumlah tenaga pengelola persampahan yang terlatih		orang	--	145	132.500.000	145	200.000.000	0	-	0	-	113	340.000.000	110	370.000.000	513			1.042.500.000	Dinas LH	
			Kerjasama pengelolaan persampahan	Jumlah dokumen kerjasama pengelolaan persampahan (SIMPUL Kerjasama pemerintah dengan badan usaha)		dokumen	7	1	170.680.000	1	473.812.000	2	319.100.000	1	62.890.000	1	200.000.000	1	200.000.000	7			1.426.482.000	Dinas LH	
			Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan	Terlaksananya Sosialisasi pengelolaan persampahan		lokasi	--	5	20.000.000	5	50.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0			70.000.000	Dinas LH	
			Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Jumlah sosialisasi bank sampah, pelatihan daur ulang sampah		orang	--			150	390.653.000	150	-	150	-	150	400.000.000	150	400.000.000	150			1.190.653.000	Dinas LH	
				Jumlah kelompok pengelola bank sampah yang memperoleh bantuan		kelp	--			75		9		10		20		20		20		134			Dinas LH

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah Kota Surakarta Tahun 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja perangkat daerah Penanggung-jawab					
							2015	2016		2017		2018		2019		2020		2021			Target Akhir Renstra				
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp			
	1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup																									
	1. Meningkatkan kualitas pengelolaan persampahan	Persentase penanganan sampah				%	95,90	96,73		96,87		97,00		97,12		97,25		97,32		97,32	Dinas LH				
			Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase penanganan sampah	Volume sampah yang tertangani dibagi jumlah produksi sampah dikali 100	%	95,9	96,73	4.469.985.300	96,87	6.709.601.500	97	8.234.307.000	97,120	6.289.857.950	97,25	10.940.000.000	97,32	16.375.950.000	97,32	53.019.701.750	Dinas LH			
				Skor pencapaian Adipura	Skor pencapaian Adipura							66,780		71		72		73		73					
			Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Peningkatan sarana dan prasarana TPA putri cempo		kegiatan			55.000.000			50.820.000			375.000.000	4		350.000.000	4	2.500.000.000	4	500.000.000	4	3.830.820.000	Dinas LH
				Jumlah Bank Sampah Induk (Tempat Pengelolaan dan pengolahan Sampah Terpadu/TP2ST dimana di dalamnya terdapat Bank Sampah Sentral, Workshop, Showroom, Koperasi sampah dan Ruang edukasi) yang terbangun		Unit				0		0		1		1		1		1		3		Dinas LH	
				Jumlah Gedung Kantor TPA terbangun		Unit				0		0		0		1		0		0		1		Dinas LH	
			Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Jumlah tenaga operasional persampahan yang terbayar		orang			559.066.300	27	1.582.556.500	24	2.044.201.000	24	976.967.950	30	2.500.000.000	35	2.700.000.000	35		10.362.791.750	Dinas LH		
			Peningkatan kemampuan aparat pengelolaan persampahan	Jumlah tenaga pengelola persampahan yang terlatih		orang	--	145	132.500.000	145	200.000.000	0	-	0	-	113	340.000.000	110	370.000.000	513		1.042.500.000	Dinas LH		
			Kerjasama pengelolaan persampahan	Jumlah dokumen kerjasama pengelolaan persampahan (SIMPUL Kerjasama pemerintah dengan badan usaha)		dokumen	7	1	170.680.000	1	473.812.000	2	319.100.000	1	62.890.000	1	200.000.000	1	200.000.000	7		1.426.482.000	Dinas LH		
			Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan	Terlaksananya Sosialisasi pengelolaan persampahan		lokasi	--	5	20.000.000	5	50.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0		70.000.000	Dinas LH		
			Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Jumlah sosialisasi bank sampah, pelatihan daur ulang sampah		orang	--			150	390.653.000	150	-	150	-	150	400.000.000	150	400.000.000	150		1.190.653.000	Dinas LH		
				Jumlah kelompok pengelola bank sampah yang memperoleh bantuan		kelp	--			75		9		10		20		20		134		-	Dinas LH		

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah Kota Surakarta Tahun 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja perangkat daerah Penanggung-jawab			
							2015	2016		2017		2018		2019		2020		2021			Target Akhir Renstra		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp	
	1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup																							
	1. Meningkatkan kualitas pengelolaan persampahan	Persentase penanganan sampah				%	95,90	96,73		96,87		97,00		97,12		97,25		97,32		97,32	Dinas LH		
			Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase penanganan sampah	Volume sampah yang tertangani dibagi jumlah produksi sampah dikali 100	%	95,9	96,73	4.469.985.300	96,87	6.709.601.500	97	8.234.307.000	97,120	6.289.857.950	97,25	10.940.000.000	97,32	16.375.950.000	97,32	53.019.701.750	Dinas LH	
				Skor pencapaian Adipura	Skor pencapaian Adipura							66,780		71		72		73		73			
			Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Peningkatan sarana dan prasarana TPA putri cempo		kegiatan			55.000.000			50.820.000		375.000.000	4	350.000.000	4	2.500.000.000	4	500.000.000	4	3.830.820.000	Dinas LH
				Jumlah Bank Sampah Induk (Tempat Pengelolaan dan pengolahan Sampah Terpadu/TP2ST dimana di dalamnya terdapat Bank Sampah Sentral, Workshop, Showroom, Koperasi sampah dan Ruang edukasi) yang terbangun		Unit				0		0		1		1		1		1		3	Dinas LH
				Jumlah Gedung Kantor TPA terbangun		Unit				0		0		0		1		0		0		1	Dinas LH
			Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Jumlah tenaga operasional persampahan yang terbayar		orang			559.066.300	27	1.582.556.500	24	2.044.201.000	24	976.967.950	30	2.500.000.000	35	2.700.000.000	35		10.362.791.750	Dinas LH
			Peningkatan kemampuan aparat pengelolaan persampahan	Jumlah tenaga pengelola persampahan yang terlatih		orang	--	145	132.500.000	145	200.000.000	0	-	0	-	113	340.000.000	110	370.000.000	513		1.042.500.000	Dinas LH
			Kerjasama pengelolaan persampahan	Jumlah dokumen kerjasama pengelolaan persampahan (SIMPUL Kerjasama pemerintah dengan badan usaha)		dokumen	7	1	170.680.000	1	473.812.000	2	319.100.000	1	62.890.000	1	200.000.000	1	200.000.000	7		1.426.482.000	Dinas LH
			Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan	Terlaksananya Sosialisasi pengelolaan persampahan		lokasi	--	5	20.000.000	5	50.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0		70.000.000	Dinas LH
			Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Jumlah sosialisasi bank sampah, pelatihan daur ulang sampah		orang	--			150	390.653.000	150	-	150	-	150	400.000.000	150	400.000.000	150		1.190.653.000	Dinas LH
				Jumlah kelompok pengelola bank sampah yang memperoleh bantuan		kelp	--			75		9		10		20		20		134		-	Dinas LH

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah Kota Surakarta Tahun 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja perangkat daerah Penanggung-jawab					
							2015	2016		2017		2018		2019		2020		2021			Target Akhir Renstra				
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp			
	1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup																									
	1. Meningkatkan kualitas pengelolaan persampahan	Persentase penanganan sampah				%	95,90	96,73		96,87		97,00		97,12		97,25		97,32		97,32	Dinas LH				
			Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase penanganan sampah	Volume sampah yang tertangani dibagi jumlah produksi sampah dikali 100	%	95,9	96,73	4.469.985.300	96,87	6.709.601.500	97	8.234.307.000	97,120	6.289.857.950	97,25	10.940.000.000	97,32	16.375.950.000	97,32	53.019.701.750	Dinas LH			
				Skor pencapaian Adipura	Skor pencapaian Adipura							66,780		71		72		73		73					
			Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Peningkatan sarana dan prasarana TPA putri cempo		kegiatan			55.000.000			50.820.000			375.000.000	4		350.000.000	4	2.500.000.000	4	500.000.000	4	3.830.820.000	Dinas LH
				Jumlah Bank Sampah Induk (Tempat Pengelolaan dan pengolahan Sampah Terpadu/TP2ST dimana di dalamnya terdapat Bank Sampah Sentral, Workshop, Showroom, Koperasi sampah dan Ruang edukasi) yang terbangun		Unit				0		0		1		1		1		1		3		Dinas LH	
				Jumlah Gedung Kantor TPA terbangun		Unit				0		0		0		1		0		0		1		Dinas LH	
			Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Jumlah tenaga operasional persampahan yang terbayar		orang			559.066.300	27	1.582.556.500	24	2.044.201.000	24	976.967.950	30	2.500.000.000	35	2.700.000.000	35		10.362.791.750	Dinas LH		
			Peningkatan kemampuan aparat pengelolaan persampahan	Jumlah tenaga pengelola persampahan yang terlatih		orang	--	145	132.500.000	145	200.000.000	0	-	0	-	113	340.000.000	110	370.000.000	513		1.042.500.000	Dinas LH		
			Kerjasama pengelolaan persampahan	Jumlah dokumen kerjasama pengelolaan persampahan (SIMPUL Kerjasama pemerintah dengan badan usaha)		dokumen	7	1	170.680.000	1	473.812.000	2	319.100.000	1	62.890.000	1	200.000.000	1	200.000.000	7		1.426.482.000	Dinas LH		
			Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan	Terlaksananya Sosialisasi pengelolaan persampahan		lokasi	--	5	20.000.000	5	50.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0		70.000.000	Dinas LH		
			Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Jumlah sosialisasi bank sampah, pelatihan daur ulang sampah		orang	--			150	390.653.000	150	-	150	-	150	400.000.000	150	400.000.000	150		1.190.653.000	Dinas LH		
				Jumlah kelompok pengelola bank sampah yang memperoleh bantuan		kelp	--			75		9		10		20		20		134		-	Dinas LH		

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah Kota Surakarta Tahun 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja perangkat daerah Penanggung-jawab			
							2015	2016		2017		2018		2019		2020		2021			Target Akhir Renstra		
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp	
	1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup																							
	1. Meningkatkan kualitas pengelolaan persampahan	Persentase penanganan sampah				%	95,90	96,73		96,87		97,00		97,12		97,25		97,32		97,32	Dinas LH		
			Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase penanganan sampah	Volume sampah yang tertangani dibagi jumlah produksi sampah dikali 100	%	95,9	96,73	4.469.985.300	96,87	6.709.601.500	97	8.234.307.000	97,120	6.289.857.950	97,25	10.940.000.000	97,32	16.375.950.000	97,32	53.019.701.750	Dinas LH	
				Skor pencapaian Adipura	Skor pencapaian Adipura							66,780		71		72		73		73			
			Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Peningkatan sarana dan prasarana TPA putri cempo		kegiatan			55.000.000			50.820.000		375.000.000	4	350.000.000	4	2.500.000.000	4	500.000.000	4	3.830.820.000	Dinas LH
				Jumlah Bank Sampah Induk (Tempat Pengelolaan dan pengolahan Sampah Terpadu/TP2ST dimana di dalamnya terdapat Bank Sampah Sentral, Workshop, Showroom, Koperasi sampah dan Ruang edukasi) yang terbangun		Unit				0		0		1		1		1		1	3	Dinas LH	
				Jumlah Gedung Kantor TPA terbangun		Unit				0		0		0		1		0		0	1	Dinas LH	
			Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Jumlah tenaga operasional persampahan yang terbayar		orang			559.066.300	27	1.582.556.500	24	2.044.201.000	24	976.967.950	30	2.500.000.000	35	2.700.000.000	35	10.362.791.750	Dinas LH	
			Peningkatan kemampuan aparat pengelolaan persampahan	Jumlah tenaga pengelola persampahan yang terlatih		orang	--	145	132.500.000	145	200.000.000	0	-	0	-	113	340.000.000	110	370.000.000	513	1.042.500.000	Dinas LH	
			Kerjasama pengelolaan persampahan	Jumlah dokumen kerjasama pengelolaan persampahan (SIMPUL Kerjasama pemerintah dengan badan usaha)		dokumen	7	1	170.680.000	1	473.812.000	2	319.100.000	1	62.890.000	1	200.000.000	1	200.000.000	7	1.426.482.000	Dinas LH	
			Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan	Terlaksananya Sosialisasi pengelolaan persampahan		lokasi	--	5	20.000.000	5	50.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0	70.000.000	Dinas LH
			Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Jumlah sosialisasi bank sampah, pelatihan daur ulang sampah		orang	--			150	390.653.000	150	-	150	-	150	400.000.000	150	400.000.000	150	1.190.653.000	Dinas LH	
				Jumlah kelompok pengelola bank sampah yang memperoleh bantuan		kelp	--			75		9		10		20		20		134	-	Dinas LH	

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah Kota Surakarta Tahun 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja perangkat daerah Penanggung-jawab						
							2015	2016		2017		2018		2019		2020		2021			Target Akhir Renstra					
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20							
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup																										
	1. Meningkatkan kualitas pengelolaan persampahan	Persentase penanganan sampah				%	95,90	96,73		96,87		97,00		97,12		97,25		97,32		97,32	Dinas LH					
			Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase penanganan sampah	Volume sampah yang tertangani dibagi jumlah produksi sampah dikali 100	%	95,9	96,73	4.469.985.300	96,87	6.709.601.500	97	8.234.307.000	97,120	6.289.857.950	97,25	10.940.000.000	97,32	16.375.950.000	97,32	53.019.701.750	Dinas LH				
				Skor pencapaian Adipura	Skor pencapaian Adipura							66,780		71		72		73		73						
			Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Peningkatan sarana dan prasarana TPA putri cempo		kegiatan			55.000.000				50.820.000			375.000.000	4		350.000.000	4	2.500.000.000	4	500.000.000	4	3.830.820.000	Dinas LH
				Jumlah Bank Sampah Induk (Tempat Pengelolaan dan pengolahan Sampah Terpadu/TP2ST dimana di dalamnya terdapat Bank Sampah Sentral, Workshop, Showroom, Koperasi sampah dan Ruang edukasi) yang terbangun		Unit				0			0		1			1		1			1	3		Dinas LH
				Jumlah Gedung Kantor TPA terbangun		Unit				0			0		0			1		0			0	1		Dinas LH
			Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Jumlah tenaga operasional persampahan yang terbayar		orang			559.066.300	27	1.582.556.500	24	2.044.201.000	24	976.967.950	30	2.500.000.000	35	2.700.000.000	35	10.362.791.750	Dinas LH				
			Peningkatan kemampuan aparat pengelolaan persampahan	Jumlah tenaga pengelola persampahan yang terlatih		orang	--	145	132.500.000	145	200.000.000	0	-	0	-	113	340.000.000	110	370.000.000	513	1.042.500.000	Dinas LH				
			Kerjasama pengelolaan persampahan	Jumlah dokumen kerjasama pengelolaan persampahan (SIMPUL Kerjasama pemerintah dengan badan usaha)		dokumen	7	1	170.680.000	1	473.812.000	2	319.100.000	1	62.890.000	1	200.000.000	1	200.000.000	7	1.426.482.000	Dinas LH				
			Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan	Terlaksananya Sosialisasi pengelolaan persampahan		lokasi	--	5	20.000.000	5	50.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	70.000.000	Dinas LH				
			Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Jumlah sosialisasi bank sampah, pelatihan daur ulang sampah		orang	--			150	390.653.000	150	-	150	-	150	400.000.000	150	400.000.000	150	1.190.653.000	Dinas LH				
				Jumlah kelompok pengelola bank sampah yang memperoleh bantuan		kelp	--			75		9		10		20		20		134		Dinas LH				

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah Kota Surakarta Tahun 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja perangkat daerah Penanggung-jawab					
							2015	2016		2017		2018		2019		2020		2021			Target Akhir Renstra				
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp			
	1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup																									
	1. Meningkatkan kualitas pengelolaan persampahan	Persentase penanganan sampah				%	95,90	96,73		96,87		97,00		97,12		97,25		97,32		97,32	Dinas LH				
			Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase penanganan sampah	Volume sampah yang tertangani dibagi jumlah produksi sampah dikali 100	%	95,9	96,73	4.469.985.300	96,87	6.709.601.500	97	8.234.307.000	97,120	6.289.857.950	97,25	10.940.000.000	97,32	16.375.950.000	97,32	53.019.701.750	Dinas LH			
				Skor pencapaian Adipura	Skor pencapaian Adipura							66,780		71		72		73		73					
			Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Peningkatan sarana dan prasarana TPA putri cempo		kegiatan			55.000.000			50.820.000			375.000.000	4		350.000.000	4	2.500.000.000	4	500.000.000	4	3.830.820.000	Dinas LH
				Jumlah Bank Sampah Induk (Tempat Pengelolaan dan pengolahan Sampah Terpadu/TP2ST dimana di dalamnya terdapat Bank Sampah Sentral, Workshop, Showroom, Koperasi sampah dan Ruang edukasi) yang terbangun		Unit				0		0		1		1		1		1		3		Dinas LH	
				Jumlah Gedung Kantor TPA terbangun		Unit				0		0		0		1		0		0		1		Dinas LH	
			Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Jumlah tenaga operasional persampahan yang terbayar		orang			559.066.300	27	1.582.556.500	24	2.044.201.000	24	976.967.950	30	2.500.000.000	35	2.700.000.000	35		10.362.791.750	Dinas LH		
			Peningkatan kemampuan aparat pengelolaan persampahan	Jumlah tenaga pengelola persampahan yang terlatih		orang	--	145	132.500.000	145	200.000.000	0	-	0	-	113	340.000.000	110	370.000.000	513		1.042.500.000	Dinas LH		
			Kerjasama pengelolaan persampahan	Jumlah dokumen kerjasama pengelolaan persampahan (SIMPUL Kerjasama pemerintah dengan badan usaha)		dokumen	7	1	170.680.000	1	473.812.000	2	319.100.000	1	62.890.000	1	200.000.000	1	200.000.000	7		1.426.482.000	Dinas LH		
			Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan	Terlaksananya Sosialisasi pengelolaan persampahan		lokasi	--	5	20.000.000	5	50.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0		70.000.000	Dinas LH		
			Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Jumlah sosialisasi bank sampah, pelatihan daur ulang sampah		orang	--			150	390.653.000	150	-	150	-	150	400.000.000	150	400.000.000	150		1.190.653.000	Dinas LH		
				Jumlah kelompok pengelola bank sampah yang memperoleh bantuan		kelp	--			75		9		10		20		20		20		134		Dinas LH	

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah Kota Surakarta Tahun 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Formula	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja perangkat daerah Penanggung-jawab						
							2015	2016		2017		2018		2019		2020		2021			Target Akhir Renstra					
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20							
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup																										
	1. Meningkatkan kualitas pengelolaan persampahan	Persentase penanganan sampah				%	95,90	96,73		96,87		97,00		97,12		97,25		97,32		97,32	Dinas LH					
			Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase penanganan sampah	Volume sampah yang tertangani dibagi jumlah produksi sampah dikali 100	%	95,9	96,73	4.469.985.300	96,87	6.709.601.500	97	8.234.307.000	97,120	6.289.857.950	97,25	10.940.000.000	97,32	16.375.950.000	97,32	53.019.701.750	Dinas LH				
				Skor pencapaian Adipura	Skor pencapaian Adipura							66,780		71		72		73		73						
			Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Peningkatan sarana dan prasarana TPA putri cempo		kegiatan			55.000.000				50.820.000			375.000.000	4		350.000.000	4	2.500.000.000	4	500.000.000	4	3.830.820.000	Dinas LH
				Jumlah Bank Sampah Induk (Tempat Pengelolaan dan pengolahan Sampah Terpadu/TP2ST dimana di dalamnya terdapat Bank Sampah Sentral, Workshop, Showroom, Koperasi sampah dan Ruang edukasi) yang terbangun		Unit				0			0		1			1		1		1		3		Dinas LH
				Jumlah Gedung Kantor TPA terbangun		Unit				0			0		0			1		0		0		1		Dinas LH
			Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Jumlah tenaga operasional persampahan yang terbayar		orang			559.066.300	27	1.582.556.500	24	2.044.201.000	24	976.967.950	30	2.500.000.000	35	2.700.000.000	35	10.362.791.750	Dinas LH				
			Peningkatan kemampuan aparat pengelolaan persampahan	Jumlah tenaga pengelola persampahan yang terlatih		orang	--	145	132.500.000	145	200.000.000	0	-	0	-	113	340.000.000	110	370.000.000	513	1.042.500.000	Dinas LH				
			Kerjasama pengelolaan persampahan	Jumlah dokumen kerjasama pengelolaan persampahan (SIMPUL Kerjasama pemerintah dengan badan usaha)		dokumen	7	1	170.680.000	1	473.812.000	2	319.100.000	1	62.890.000	1	200.000.000	1	200.000.000	7	1.426.482.000	Dinas LH				
			Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan	Terlaksananya Sosialisasi pengelolaan persampahan		lokasi	--	5	20.000.000	5	50.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	70.000.000	Dinas LH				
			Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Jumlah sosialisasi bank sampah, pelatihan daur ulang sampah		orang	--			150	390.653.000	150	-	150	-	150	400.000.000	150	400.000.000	150	1.190.653.000	Dinas LH				
				Jumlah kelompok pengelola bank sampah yang memperoleh bantuan		kelp	--			75		9		10		20		20		134		Dinas LH				

			Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana kebersihan	Jumlah tenaga operasional pemeliharaan kebersihan terbayar		Orang	--	136	3.532.739.000	139	3.961.760.000	137	5.496.006.000	137	4.900.000.000	137	5.000.000.000	400	12.205.950.000	400	35.096.455.000	Dinas LH	
			Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Persentase kenaikan PAD retribusi pengelolaan sampah	Jumlah pendapatan retribusi kebersihan tahun n dikurangi jumlah pendapatan retribusi kebersihan tahun (n-1) dibagi jumlah pendapatan retribusi kebersihan tahun (n-1) dikali 100	%	--	22	107.385.000	5,48	121.222.500	6,29	136.345.000	5	152.700.000	5	1.044.211.000	5	152.700.000	5	1.714.563.500	Dinas LH	
			Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber pendapatan daerah	Operasional penarikan retribusi kebersihan		bln	--	12	107.385.000	12	121.222.500	12	136.345.000	12	152.700.000	12	1.044.211.000	12	152.700.000	72	1.714.563.500	Dinas LH	
	2. Terkendalnya pencemaran Air	Indeks Pencemaran Air						40,00	40,56		41,11		41,67		42,22		42,78		43,33		43,33	-	Dinas LH
			Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Persentase sungai terpantau kualitas air	Jumlah sungai terpantau kualitas air dibagi jumlah sungai dikali 100	%	100	100	491.100.000	100	1.555.798.000	100	1.339.253.000	100	353.540.000	100	2.351.535.000	100	2.575.000.000	100	8.666.226.000	Dinas LH	
				Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan dokumen lingkungan (AMDAL, UKL-UPL, SPPL).	Jumlah pelaku usaha yang diawasi terkait pelaksanaan dokumen lingkungan (AMDAL, UKL-UPL, SPPL) dibagi jumlah pelaku usaha yang telah memiliki dokumen lingkungan dikali 100	%	44,44	50,00		55,55		61,11		66,67		72,22		77,77		77,77		-	Dinas LH
				Persentase pelaku usaha memiliki dokumen lingkungan hidup	Jumlah pelaku usaha memiliki dokumen lingkungan hidup dibagi jumlah pelaku usaha dikali 100	%						15,67		16,67		16,67		16,67		16,67			
				Persentase limbah B3 terkelola sesuai ketentuan	Volume limbah B3 terkelola sesuai ketentuan dibagi Volume limbah B3 yang dihasilkan dikali 100	%				50		70		80		90		100		100			
			Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura	Jumlah masyarakat tersosialisasi kebersihan lingkungan		orang			191.100.000		540.798.000	1000	406.675.000	150	90.000.000	800	336.535.000	1500	600.000.000	3450	2.165.108.000	Dinas LH	
				Jumlah Dokumen Kebijakan Strategi Daerah (Jakstrada) Persampahan		Dokumen						1		1		1		1		4			
			Pemantauan Kualitas Lingkungan	Jumlah sampel Pengujian kualitas air sungai		sampel				36	500.000.000	36	500.000.000	42	40.250.000	44	50.000.000	42	60.000.000	200	1.150.250.000	Dinas LH	

			Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	persentase luas tutupan bangunan yang tertangani dengan sumur resapan dangkal, sumur resapan dalam, dan biopori	luas tutupan bangunan yang tertangani dengan sumur resapan dangkal, sumur resapan dalam, dan biopori (jumlah sumur resapan x 50m ² + jumlah sumur resapan dalam x 1000 m ² +jumlah biopori x 20 m ²) dibagi luas tutupan bangunan kali 100	%		0,04	250.000.000	0,22	1.000.000.000	0,66	756767300,00	0,84	408.000.000	1,13	550.000.000	1,42	2.140.000.000	1,42	5.104.767.300	Dinas LH	
				Persentase percontohan kampung iklim	Jumlah kelurahan kampung iklim dibagi jumlah kelurahan dikali 100			1,96		3,92		5,56		7,41		16,67		25,93		25,93			
			Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber- Sumber Air	Jumlah sumur resapan dangkal yang dibangun		Unit	335	0		-	550.000.000	31	200.000.000	31	200.000.000	34	300.000.000	100	750.000.000	531	2.000.000.000	Dinas LH	
				Jumlah sumur resapan dalam yang dibangun		unit				4		2		0		0		2		8			
				Jumlah dokumen kajian potensi dan kebutuhan sumur resapan di kota surakarta		dokumen										1		0					
			Pengendalian dan pengawasan Pemanfaatan SDA	Jumlah sumur pantau yang terbangun/ terpelihara		Unit	4	4		-	0	-	0	-	0	-	0	-	4	140.000.000	4	140.000.000	Dinas LH
			Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	Jumlah kawasan percontohan kampung iklim yang dikembangkan		kawasan	1		250.000.000	1	250.000.000	1	248.767.300	1	185.000.000	5	200.000.000	5	750.000.000	14	1.883.767.300	Dinas LH	
			Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem	Jumlah dokumen Profil keanekaragaman hayati, inventarisasi pohon		dokumen				1	200.000.000	1	308.000.000	1	23.000.000	1	50.000.000	2	500.000.000	6	1.081.000.000	Dinas LH	
			Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam	Jumlah siswa menjadi anggota Saka Kalpataru		orang	100		50.000.000	100	50.000.000	100	45.000.000	100	51.250.000	100	112.590.000	100	650.000.000	500	958.840.000		
			Perencanaan dan penyusunan program pembangunan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup	Jumlah dokumen RPPLH, Naskah Akademis, dan Raperda RPPLH		Dok	-	0		0	-	0	-	1	26.250.000	1	36.800.000	1	350.000.000	3	413.050.000	Dinas LH	
			Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA	Jumlah Kegiatan Saka Kalpataru, acara grebeg sampah melibatkan warga sekolah, pramuka, kemah bakti, dan pelatihan KRIDA saka kalpataru		kegiatan	--	1	50.000.000	1	50.000.000	1	45.000.000	1	25.000.000	3	75.790.000	3	300.000.000	10	545.790.000	Dinas LH	

			Program Peningkatan Pengendalian Polusi	Persentase kualitas udara ambien	Jumlah titik pantau yang dipantau dibagi jumlah titik pantau yang harus dipantau dikali 100	%	80	100	15.000.000	100	15.000.000	100	155.010.000	100	675.210.000	100	205.000.000	100	845.000.000	100	1.910.220.000	Dinas LH	
			Pengujian emisi kendaraan bermotor	Jumlah kendaraan yang dilakukan Pengujian emisi kendaraan	kendaraan				0	-	2000	140.010.000	2000	140.910.000	2000	160.000.000	2000	170.000.000	8000			Dinas LH	
				Jumlah Pengujian kualitas udara ambien roadside	lokasi								3	3		3			9				
				Jumlah Penghitungan traffic counting	lokasi								3	3		3			9				
			Pengujian emisi udara akibat aktivitas industri	Jumlah lokasi Pengujian kualitas udara ambien (passive sample)	lokasi	--	10	15.000.000	10	15.000.000	10	15.000.000	48	534.300.000	48	45.000.000	48	125.000.000	174	749.300.000		Dinas LH	
				Jumlah lokasi perhitungan traffic counting	lokasi								2	2		2			6				
			Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair	Pengadaan alat alat laboratorium lingkungan	Paket	--	0		0	-	0	-	0	-	0	-	1	550.000.000	1	550.000.000		Dinas LH	
	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik Dinas Lingkungan Hidup	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)									77,21		77,71		78,21		78,71						
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kecukupan administrasi perkantoran	Jumlah administrasi perkantoran yang tersedia dibagi jumlah kebutuhan dalam satu tahun dikali 100	%	100	100	5.671.805.000	100	4.805.840.000	100	4.691.318.200	100	5.073.720.000	100	7.529.739.000	100	8.409.162.900	100	36.181.585.100		Dinas LH
			Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah pelayanan administrasi surat menyurat	bln	12	12	3.000.000	12	4.000.000	12	5.000.000	12	5.500.000	12	6.000.000	12	6.500.000	72	30.000.000		Dinas LH	
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah pelayanan kebutuhan komunikasi, air, dan listrik	bln	12	12	158.000.000	12	158.000.000	12	175.000.000	12	235.000.000	12	300.000.000	12	350.000.000	72	1.376.000.000		Dinas LH	
			Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah peralatan dan bahan kebersihan untuk kenyamanan dan kelancaran kegiatan kantor	bln	12	12	153.000.000	12	200.000.000	12	205.000.000	12	48.000.000	12	50.000.000	12	55.000.000	72	711.000.000		Dinas LH	
			Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah pelayanan peralatan kerja secara optimal dalam mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan kantor	bln	12	12	30.000.000	12	65.000.000	12	75.000.000	12	55.000.000	12	70.000.000	12	75.000.000	72	370.000.000		Dinas LH	
			Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Ketersediaan ATK untuk kelancaran kegiatan kantor	bln	12	12	32.000.000	12	65.000.000	12	69.490.000	12	93.500.000	12	75.000.000	12	77.500.000	72	412.490.000		Dinas LH	
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	bln	12	12	110.780.000	12	100.000.000	12	95.490.000	12	95.490.000	12	105.039.000	12	115.542.900	72	622.341.900		Dinas LH	
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan perkantoran	bln	12	12	31.000.000	12	25.000.000	12	60.000.000	12	35.000.000	12	67.500.000	12	70.000.000	72	288.500.000		Dinas LH	

			Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan perkantoran		jenis	6	6	255.000.000	7	331.840.000	3	273.954.200	3	165.000.000	3	325.000.000	3	350.000.000	25	1.700.794.200	Dinas LH
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah penyediaan buku dan literatur serta peraturan Perundang-undangan terkait peningkatan pelayanan di bidang lingkungan hidup		bin	12			12	5.000.000	12	5.000.000	12	-	12	6.000.000	12	6.600.000	60	22.600.000	Dinas LH
			Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah penyediaan makan dan minuman rapat		bin	12	12	868.641.000	12	520.000.000	12	550.000.000	12	462.000.000	12	508.200.000	12	559.020.000	72	3.467.861.000	Dinas LH
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah penyediaan jasa perjalanan dinas luar daerah		bin	12	12	502.760.000	12	260.000.000	12	463.000.000	12	505.000.000	12	600.000.000	12	700.000.000	72	3.030.760.000	Dinas LH
			Penyediaan jasa tenaga honorer / THL	Jumlah pembayaran upah THL		org		123	3.527.624.000	93	3.072.000.000	84	2.444.384.000	77	2.384.110.000	71	3.415.000.000	65	3.756.000.000	513	18.599.118.000	Dinas LH
			Penyediaan Jasa Tenaga Kontrak	Jumlah pembayaran tenaga TKPK		org	-	0	-	0	-	10	270.000.000	36	990.120.000	70	2.002.000.000	80	2.288.000.000	196	5.550.120.000	Dinas LH
			Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase kecukupan sarana aparatur	Jumlah sarana yang tersedia dibagi jumlah kebutuhan dalam satu tahun dikali 100	%	100	100	6.652.370.000	100	5.757.797.500	100	8.919.800.500	100	6.295.059.200	100	15.515.000.000	100	23.515.000.000	100	66.655.027.200	Dinas LH
			Pembangunan gedung kantor	Jumlah Gedung Laboratorium Lingkungan yang bersertifikat KAN		unit	-	0	-	0	-	0	-	0,00	-	0,00	-	1	5.000.000.000	1	5.000.000.000	Dinas LH
				Jumlah pengadaan peralatan gedung laboratorium lingkungan bersertifikat KAN		paket	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	
			Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan kantor		unit	12	0	-	0	-	0	-	0	-	12	10.000.000	12	10.000.000	24	20.000.000	Dinas LH
			Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah pengadaan kendaraan operasional dalam penyelenggaraan tugas di bidang lingkungan hidup (pertamanan, kebersihan dan persampahan)		unit	-	2	1.000.000.000	10	480.000.000	5	3.151.484.000	1	1.905.780.000	4	5.000.000.000	3	7.000.000.000	25	18.537.264.000	Dinas LH
			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung yang terpelihara		lokasi	13	2	405.000.000	2	270.797.500	2	307.000.000	3	387.680.000	2	500.000.000	2	500.000.000	13	2.370.477.500	Dinas LH
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas dan operasional pelayanan di bidang lingkungan hidup yang terpelihara		bin	12	12	5.242.370.000	12	5.000.000.000	12	5.461.316.500	12	4.001.599.200	12	10.000.000.000	12	11.000.000.000	72	40.705.285.700	Dinas LH
			Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Jumlah mebeleur yang terpelihara		unit	12	10	5.000.000	14	7.000.000	0	-	0	-	10	5.000.000	10	5.000.000	44	22.000.000	Dinas LH
			Kegiatan Pengadaan kendaraan dinas/operasional (DAK Penugasan)	Jumlah pengadaan kendaraan dinas dan operasional pelayanan di bidang lingkungan hidup		unit	-	0	-	0	-	0	-	1	689.874.000	-	-	-	-	-	-	

			Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase kecukupan sarana disiplin aparatur	Jumlah sarana disiplin aparatur yang tersedia dibagi jumlah kebutuhan dalam satu tahun dikali 100	%	100	100	195.000.000	100	216.322.500	100	266.000.000	100	86.280.000	100	266.200.000	100	266.200.000	100	1.296.002.500	Dinas LH	
			Pengadaan pakaian kerja lapangan	Jumlah pakaian kerja petugas lapangan		Jenis	9	9	267.000.000	9	216.322.500	9	266.000.000	2	86.280.000	9	266.200.000	9	266.200.000	47	1.368.002.500	Dinas LH	
			Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase kecukupan pengembangan kapasitas aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek/pelatihan dibagi jumlah kebutuhan dalam satu tahun dikali 100	%	100	100	20.000.000	100	100.000.000	100	150.000.000	100	-	100	-	100	-	100	270.000.000	Dinas LH	
			Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah aparatur peserta sosialisasi peraturan perundang undangan		orang			137.130.000	900	100.000.000	900	150.000.000	0	-	0	-	0	-	1800	387.130.000	Dinas LH	
			Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	%					-	77,21	-	77,71		-	78,21	62.500.000	78,71	70.000.000	78,71	132.500.000	Dinas LH
			Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Terpenuhinya dokumen RKA, DPA, dan CALK		dok					-			-		5	62.500.000	5	70.000.000	10	132.500.000	Dinas LH	
			Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)	Tersusunnya Survey Kepuasan Masyarakat		dok				50.000.000	0		-	1	36.400.000	1	70.000.000	1	75.000.000				
				Tersusunnya evaluasi SOP		dok	-	-		1		0	-	1		1			1				
Meningkatkan kualitas implementasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja pembangunan																							
Meningkatkan kualitas implementasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja pembangunan Dinas Lingkungan Hidup	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah				Nilai Evaluasi SAKIP perangkat daerah	Skor	-	-		65,89		66,25		66,4		66,9			67,1		67,1		
			Program perencanaan pembangunan daerah	Tersedianya dokumen perencanaan Renstra dan Renja PD	Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang tersusun tepat waktu dibagi jumlah dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang disusun dikali 100	%	--	100	-	100	10.000.000	100	95.000.000	100	85.000.000	100	115.000.000	100	160.000.000	100	465.000.000	Dinas LH	
			Penetapan Renstra PD	Tersusunnya Dokumen Renstra		Dok	--			0		0	-			0	-	1	30.000.000	1	30.000.000	Dinas LH	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja penyelenggaraan urusan adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Surakarta. Target indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja Dinas Lingkungan Hidup selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur Dinas Lingkungan Hidup.

Indikator kinerja penyelenggaraan urusan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2016-2021 sebagaimana pada Tabel 7.1. berikut :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2016-2021

NO	Indikator Kinerja	Formula Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian Setiap Tahun						Target Akhir RPJMD
				Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	$(30\% \times IKA) + (30\% \times IKU) + (40\% \times IKTL)$	Indeks	40,71	40,87	41,04	41,21	41,37	41,54	41,71	41,71
2	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan dokumen lingkungan (AMDAL, UKL-UPL, SPPL) (%)	Jumlah pelaku usaha melaksanakan Dokumen lingkungan (AMDAL, UKL-UPL, SPPL) dibagi Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki dokumen lingkungan dikali 100	%	44,44	50,00	55,55	61,11	66,67	72,22	77,77	77,77
3	Persentase penanganan sampah (%)	Volume sampah yang ditangani dibagi Volume produksi sampah dikali 100	%	95,90	96,73	96,87	97,00	97,12	97,25	97,32	97,32
4	Rasio ruang Terbuka hijau publik (%)	Luas ruang terbuka hijau publik dibagi Luas wilayah Kota dikali 100	%	9,72	9,72	9,77	9,83	9,89	9,94	10,00	10,00

BAB VIII

P E N U T U P

Perubahan Renstra (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta tahun 2016-2021 disusun berdasarkan sistematisa yang diamanatkan pada peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri Nomor 86 Tahun 2017). Penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surakarta Tahun 2016–2021. Diharapkan dengan tersusunnya Renstra akan dapat tercipta keselarasan kebijakan pembangunan di bidang lingkungan hidup yang bersifat indikatif selama lima tahun kedepan untuk mendukung pencapaian Visi, Misi dan Program Walikota Surakarta.

Dengan tersusunnya Renstra ini dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan evaluasi pencapaian kinerja tahunan dalam lima tahunan yang terwujud dalam bentuk laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta sehingga diharapkan dapat dicapai kinerja yang optimal untuk kegiatan tahunan serta lima tahunan yang akan datang. Pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta Tahun 2016-2021 diuraikan dibawah ini.

A. Pedoman Transisi

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2016–2021 adalah selama lima tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2016–2021 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022, dengan tetap berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surakarta Tahun 2005 – 2025.

B. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah-kaidah pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2016-2021 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta;
2. Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta menjadi acuan bagi bidang-bidang dalam menyusun Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup untuk kurun waktu Tahun 2016-2021;
3. Perlunya dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra, dan Renstra menjadi acuan dalam melakukan evaluasi kinerja Dinas Lingkungan Hidup.

Semoga dengan tersusunnya Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Surakarta ini dapat bermanfaat bagi Dinas lingkungan Hidup pada khususnya, dan Pemerintah Kota Surakarta pada umumnya dalam rangka mewujudkan Kota surakarta yang bersih, sehat dan nyaman serta berwawasan lingkungan secara berkelanjutan.

Surakarta, Juli 2019

KERANGGIAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA SURAKARTA



Ir. SRI WARDHANI POERBOWIDJOJO, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19631113 199203 2 003